



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAJO
TAHUN 2023-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Wajo dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO
dan
BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2023-2042.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Wajo.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Wajo.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang strategis nasional, dan rencana tata ruang provinsi.
9. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
10. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
12. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
19. Sistem Pusat Permukiman adalah susunan kawasan-kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
20. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
21. Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
22. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
23. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung seluas persil/kavling. KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan.
24. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
25. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
26. Sistem Jaringan Transportasi adalah sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antar wilayah dalam ruang wilayah kabupaten serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi yang lebih makro.
27. Pembangkit Listrik Tenaga Gas yang selanjutnya disingkat PLTG adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas.
28. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.

29. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
30. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
31. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
32. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
33. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
34. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
35. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
36. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
37. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
38. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting baik dalam lingkup nasional, provinsi maupun kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
39. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
40. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
41. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya adalah kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
42. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk

mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

43. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
44. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah kawasan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
45. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
46. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
47. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah kawasan perkebunan rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat seluas minimal 0,25 hektare, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektare.
48. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
49. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
50. Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
51. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
52. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan

komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.

53. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
54. Kawasan Perikanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
55. Kawasan Perikanan Tangkap adalah kawasan perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
56. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
57. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.
58. Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi.
59. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
60. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
61. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
62. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan dan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
63. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat

- tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.
64. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.
 65. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
 66. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
 67. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
 68. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
 69. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 70. Ketentuan Umum Zonasi Sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
 71. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 72. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
 73. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap melaksanakan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
 74. Perangkat Insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan seiring dengan penataan ruang.
 75. Perangkat Disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan penataan ruang.
 76. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non

- pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, sektor, profesi, kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataan ruang.
77. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Wilayah Administrasi

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup wilayah administrasi RTRW Kabupaten mencakup seluruh wilayah administrasi, meliputi:
- a. Kecamatan Belawa;
 - b. Kecamatan Bola;
 - c. Kecamatan Gilireng;
 - d. Kecamatan Keera;
 - e. Kecamatan Majauleng;
 - f. Kecamatan Maniangpajo;
 - g. Kecamatan Pammana;
 - h. Kecamatan Penrang;
 - i. Kecamatan Pitumpanua;
 - j. Kecamatan Sabangparu;
 - k. Kecamatan Sajoanging;
 - l. Kecamatan Takkalalla;
 - m. Kecamatan Tanasitolo; dan
 - n. Kecamatan Tempe.
- (2) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada koordinat $3^{\circ}.39'-4^{\circ}.16'$ Lintang Selatan dan diantara $119^{\circ}.53'-120^{\circ}.27'$ Bujur Timur seluas kurang lebih 260.872 (dua ratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua) hektare.
- (3) Batas-batas wilayah administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sebelah Utara berbatasan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - b. sebelah Timur berbatasan Teluk Bone;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang.
- (4) Wilayah administrasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Materi

Pasal 3

Lingkup substansi dari RTRW kabupaten terdiri atas:

- a. ketentuan umum
- b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
- c. rencana struktur ruang wilayah;
- d. rencana pola ruang wilayah;
- e. kawasan strategis kabupaten;
- f. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- g. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- h. peran masyarakat dan kelembagaan;
- i. ketentuan penyidikan;
- j. ketentuan pidana;
- k. ketentuan peralihan;
- l. ketentuan lain-lain;
- m. ketentuan penutup;
- n. penjelasan; dan
- o. lampiran.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN
RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten yaitu mewujudkan penataan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan untuk mendukung keterpaduan fungsi kegiatan pertanian, perikanan, industri, minyak dan gas, serta pariwisata.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka disusun kebijakan dan strategi penataan ruang.

Paragraf 1
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 6

(1) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

- a. keterpaduan pengembangan pusat-pusat pelayanan wilayah kabupaten berdasarkan fungsi kawasan;
- b. peningkatan kualitas jaringan dan jangkauan pelayanan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air secara terpadu dan merata;
- c. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. penetapan kawasan badan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat dan kawasan ekosistem *mangrove*;
- e. perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
- f. pengembangan potensi kawasan pariwisata dan objek wisata dengan berorientasi kearifan lokal;
- g. pengembangan dan peningkatan kawasan strategis kepentingan ekonomi yang berdaya saing skala kabupaten, provinsi dan nasional;
- h. pengembangan kawasan strategis sosial dan budaya untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah dan kegiatan kepariwisataan;
- i. pengembangan dan pelestarian kawasan strategis kepentingan fungsi daya dukung dan lingkungan;
- j. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
- k. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan Negara.

Paragraf 2

Strategi Penataan Ruang

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan strategi penataan ruang wilayah.
- (2) Strategi keterpaduan pengembangan pusat-pusat pelayanan wilayah kabupaten berdasarkan fungsi kawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. mempertahankan keterkaitan antar sub pusat pelayanan kota (PKL, Pusat Pelayanan Kawasan, pusat pelayanan lingkungan, terhadap wilayah di sekitarnya;
 - b. menata dan mengendalikan pengembangan pusat-pusat pelayanan untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berwawasan lingkungan;
 - c. mendorong pertumbuhan pada kawasan-kawasan yang berpotensi sebagai pusat pelayanan; dan
 - d. mengembangkan dan menata kawasan transmigrasi.
- (3) Strategi peningkatan kualitas jaringan dan jangkauan pelayanan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air secara terpadu dan merata sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana transportasi;
 - b. mengembangkan jaringan prasarana transportasi darat untuk meningkatkan aksesibilitas antar kawasan di seluruh wilayah;
 - c. mengembangkan prasarana transportasi laut untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah pesisir, yang menghubungkan ke beberapa wilayah Lainnya;
 - d. mengembangkan kapasitas sumber energi listrik dan distribusi pelayanan hingga mencapai pusat-pusat lingkungan dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal;
 - e. mengembangkan sumber daya air untuk pemanfaatan, pengendalian dan pelestarian sumber daya air melalui pembuatan sumur-sumur resapan dan perlindungan kawasan mata air dan danau;
 - f. mengembangkan pelayanan telekomunikasi yang merata hingga menjangkau seluruh kawasan;
 - g. mengembangkan kapasitas pelayanan air minum hingga mencapai pusat-pusat pelayanan lingkungan terutama pada kawasan ketinggian atau daerah rawan air bersih;
 - h. Mengembangkan sistem jaringan drainase perkotaan dan perdesaan untuk mengendalikan genangan air dan banjir;
 - i. mengembangkan sistem pengelolaan limbah di setiap kawasan dan mengamankan kawasan permukiman serta kawasan pesisir dari pencemaran; dan
 - j. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana pada wilayah yang rawan bencana.
- (4) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. membatasi kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu pelestarian lingkungan hidup;
 - b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun sebagai akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; dan
 - c. mengarahkan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung untuk menjaga fungsi lindung dan menjaga keberlanjutan pembangunan wilayah jangka panjang.
- (5) Strategi penetapan kawasan badan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat dan kawasan ekosistem *mangrove* sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. menentukan batas-batas kawasan yang harus ditetapkan sebagai kawasan badan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat dan kawasan ekosistem *mangrove*;
 - b. mengarahkan pemanfaatan ruang pada kawasan badan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya,

- kawasan perlindungan setempat dan kawasan ekosistem *mangrove* dengan peraturan zonasi;
- c. menyusun mekanisme dan peraturan pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat, terutama pemanfaatan sempadan pantai, sungai dan danau; dan
 - d. menyusun ketentuan insentif dan disinsentif, ketentuan perizinan serta sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang pada kawasan badan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat dan kawasan ekosistem *mangrove*.
- (6) Strategi perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. mengembangkan potensi unggulan pada pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pemerataan pembangunan;
 - b. mengembangkan kawasan budidaya untuk mengakomodasikan kegiatan peruntukan hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan dan energi, industri, pariwisata, permukiman, transportasi dan pertahanan dan keamanan;
 - c. pengembangan pusat permukiman sebagai pusat pertumbuhan dan pusat pengembangan kawasan;
 - d. pengembangan dan penataan kawasan pesisir menuju perwujudan kawasan minapolitan yang berkelanjutan;
 - e. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian meliputi peruntukan budidaya tanaman pangan, budidaya hortikultura, budidaya perkebunan, budidaya peternakan diarahkan untuk menjaga ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan;
 - f. mendorong pengembangan kawasan budidaya melalui penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang; dan
 - g. mengendalikan kegiatan budidaya sesuai dengan peruntukan lahan, kemampuan lahan dan konflik pemanfaatan ruang.
- (7) Strategi pengembangan kawasan pariwisata dan objek wisata yang berorientasi kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata meliputi kawasan pariwisata, kawasan daya tarik wisata khusus dan kawasan daya tarik wisata;
 - b. mengembangkan objek wisata yang memiliki potensi tinggi sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) terkemuka;
 - c. mengembangkan kepariwisataan berbasis masyarakat yang diintegrasikan dengan pengembangan pertanian pada kawasan daya tarik wisata khusus dan daya tarik wisata;
 - d. mempromosikan potensi wisata pada tingkat regional, nasional dan internasional; dan

- e. mengembangkan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan kepariwisataan.
- (8) Strategi pengembangan dan peningkatan kawasan strategis kepentingan ekonomi yang berdaya saing skala kabupaten, provinsi dan nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. menetapkan suatu ruang kegiatan sektor unggulan tertentu sebagai kawasan strategis yang memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi wilayah;
 - b. meningkatkan fungsi dan radius pelayanan pada suatu kawasan jasa dan perdagangan agar memiliki daya saing nasional dan internasional;
 - c. meningkatkan kualitas kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman yang memadai;
 - d. mengembangkan kawasan peruntukan kegiatan industri diarahkan pada sentra-sentra industri kreatif dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan;
 - e. mengarahkan peruntukan permukiman perkotaan dengan konsep *compact city* dan permukiman perdesaan diarahkan mengikuti pola mengelompok, untuk menghindari perkembangan secara sporadis dan linier;
 - f. memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut melalui pemanfaatan jasa-jasa lingkungan, potensi perikanan dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - g. mengembangkan kegiatan perekonomian perdesaan berbasis pertanian, industri kecil, dan pariwisata yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang.
- (9) Strategi pengembangan Kawasan strategis sosial dan budaya untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah dan kegiatan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. melestarikan dan merevitalisasi kawasan atau objek yang memiliki nilai sejarah dan menjadikan sebagai salah satu obyek wisata; dan
 - b. mendorong pengembangan budaya lokal sebagai salah satu potensi wilayah.
- (10) Strategi pengembangan dan pelestarian kawasan strategis kepentingan fungsi daya dukung dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. melestarikan dan merehabilitasi hutan lindung pada kawasan lindung;
 - b. melestarikan dan merehabilitasi kawasan hutan *mangrove*;
 - c. melestarikan dan melindungi sumber-sumber air bersih berupa mata air dan danau serta wilayah tangkapannya; dan
 - d. mensosialisasikan pelestarian kawasan lindung serta pengendalian pembangunan pada kawasan rawan bencana berbasis mitigasi.
- (11) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf j, meliputi:

- a. mengembangkan sumber daya alam yang tersedia dengan penggunaan teknologi tinggi; dan
 - b. pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tinggi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (12) Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf k, meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Wajo meliputi:
- a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta rencana struktur ruang dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 9

- (1) Sistem pusat permukiman di Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. PKL;
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. PKL Sengkang di Kecamatan Tempe; dan
 - b. PKL Siwa di Kecamatan Pitumpanua.

- (3) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan Anabanua di Kecamatan Maniangpajo;
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan Belawa di Kecamatan Belawa;
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan Doping di Kecamatan Penrang;
 - d. Pusat Pelayanan Kawasan Keera di Kecamatan Keera;
 - e. Pusat Pelayanan Kawasan Paria di Kecamatan Majauleng; dan
 - f. Pusat Pelayanan Kawasan Solo di Kecamatan Bola.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Lingkungan Bulete di Kecamatan Pitumpanua;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Gilireng di Kecamatan Gilireng;
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Jalang di Kecamatan Sajoanging;
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Kota Baru di Kecamatan Sabangparu;
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan Maroanging di Kecamatan Pammana;
 - f. Pusat Pelayanan Lingkungan Peneki di Kecamatan Takkalalla;
 - g. Pusat Pelayanan Lingkungan Salobulo di Kecamatan Sajoanging; dan
 - h. Pusat Pelayanan Lingkungan Tancung di Kecamatan Tanasitolo.
- (5) Rencana sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana struktur ruang sistem pusat permukiman yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi
Umum

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan; dan
 - d. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana struktur ruang sistem jaringan transportasi yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 11

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. jalan umum;
- b. jalan tol;
- c. terminal penumpang;
- d. terminal barang;
- e. jembatan timbang; dan
- f. jembatan.

Pasal 12

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (2) Jalan arteri yang ada di wilayah kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu jalan arteri primer, terdiri atas:
 - a. ruas Jalan Anabanua – Tarumpakkae;
 - b. ruas Kalola (Bts. Kab. Pangkajene S) – Anabanua; dan
 - c. ruas Jalan Tarumpakkae - Bts. Kab. Luwu/Bts. Kab. Wajo.
- (3) Jalan kolektor yang ada di wilayah kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu jalan kolektor primer, terdiri atas:
 - a. ruas Jalan A. Tandjung (Sengkang);
 - b. ruas Jalan Anabanua – Malake – Batas Kab. Sidrap;
 - c. ruas Jalan Andi Ninnong (Sengkang);
 - d. ruas Jalan AP. Pettarani (Sengkang);
 - e. ruas Jalan Batas Kab. Wajo – Bilokka;
 - f. ruas Jalan Bosowa Utara (Sengkang) (Ulugalung/Tampangeng - Bts. Kota Sengkang);
 - g. ruas Jalan Bts. Kota Sengkang - Impa Impa;
 - h. ruas Jalan Bts. Kab. Wajo/Bts. Kab. Bone – Ulugalung (Tampangeng);
 - i. ruas Jalan Budi Utomo (Sengkang);
 - j. ruas Jalan Doping – AtapangngE;
 - k. ruas Jalan Impa Impa – Tarumpakkae;
 - l. ruas Jalan Impa-Impa – Anabanua;
 - m. ruas Jalan Jend. Achmad Yani (Sengkang);
 - n. ruas Jalan Malingkaan (Sengkang);
 - o. ruas Jalan Mesjid Raya (Sengkang);
 - p. ruas Jalan Monginsidi (Sengkang);
 - q. ruas Jalan Pallawa Rukka (Sengkang);
 - r. ruas Jalan Pesisir Teluk Bone;
 - s. ruas Jalan Puang Ri Maggalantung (Sengkang);
 - t. ruas Jalan Salaonro – Ulugalung;
 - u. ruas Jalan Solo – Peneki – Kulampu;
 - v. ruas Jalan Sudirman (Sengkang);
 - w. ruas Jalan Sultan Hasnuddin (Sengkang);

- x. ruas Jalan Supratman (Sengkang); dan
 - y. ruas Jalan Tanrutedong – Compong – Larompong.
- (4) Ruas Jalan Tanrutedong - Compong - Larompong dan ruas Jalan Pesisir Teluk Bone sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf r dan y bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan sektor terkait jalan dan jembatan.
 - (5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. jalan lokal primer; dan
 - b. jalan lokal sekunder.
 - (6) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, melintasi seluruh kecamatan.
 - (7) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, melintasi seluruh kecamatan.
 - (8) Jalan lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (9) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. jalan lingkungan primer; dan
 - b. jalan lingkungan sekunder.
 - (10) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, melintasi seluruh kecamatan.
 - (11) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, melintasi seluruh kecamatan.
 - (12) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah.
 - (13) Jalan lingkungan yang tidak digambarkan dalam peta bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi jalan lingkungan.

Pasal 13

- (1) Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b, yaitu ruas Jalan Tol Palopo - Parepare yang melintas di Kecamatan Gilireng, Kecamatan Keera, Kecamatan Maniangpajo, dan Kecamatan Pitumpanua.
- (2) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih bersifat indikatif dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi jalan bebas hambatan.

Pasal 14

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c, terdiri atas:
 - a. Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe C.

- (2) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berlokasi di Kecamatan Tempe dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi terminal.
- (3) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Belawa;
 - b. Kecamatan Bola;
 - c. Kecamatan Keera
 - d. Kecamatan Majauleng
 - e. Kecamatan Maniangpajo;
 - f. Kecamatan Penrang;
 - g. Kecamatan Pitumpanua; dan
 - h. Kecamatan Tempe.
- (4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih bersifat indikatif dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi terminal penumpang.

Pasal 15

- (1) Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d terdapat di Kecamatan Pitumpanua dan Kecamatan Tempe.
- (2) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih bersifat indikatif dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi terminal barang.

Pasal 16

Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e berupa Jembatan Timbang Salobulo terdapat di Kecamatan Sajoanging.

Pasal 17

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf f, terdapat di seluruh kecamatan dan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jaringan jalur kereta api umum yang merupakan jaringan jalur kereta api antarkota, meliputi:

- a. Jalur Kereta Api Bone – Wajo – Palopo – Malili yang melintas di Kecamatan Bola, Kecamatan Gilireng, Kecamatan Keera, Kecamatan Majauleng, Kecamatan Penrang, Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Sajoanging, dan Kecamatan Takkalalla.
 - b. Jalur Kereta Api Parepare – Wajo yang melintas di Kecamatan Gilireng dan Kecamatan Maniangepajo.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Stasiun Penumpang Sajoanging di Kecamatan Gilireng.
- (4) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi perkeretaapian.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau;
 - b. pelabuhan sungai dan danau; dan
 - c. pelabuhan penyeberangan.
- (2) alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa alur-pelayaran kelas II yaitu Alur Dermaga Danau Tempe-Dermaga Danau Sidenreng di Kecamatan Belawa, Kecamatan Sabangbaru, dan Kecamatan Tempe.
- (3) pelabuhan sungai dan danau sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pelabuhan sungai dan danau pengumpan yaitu Dermaga Danau Tempe di Kecamatan Tempe.
- (4) pelabuhan penyeberangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pelabuhan penyeberangan kelas I yaitu Pelabuhan Siwa di Kecamatan Pitumpanua.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf d berupa pelabuhan laut, terdiri atas:
- a. pelabuhan pengumpan;
 - b. terminal khusus; dan
 - c. pelabuhan perikanan.
- (2) pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pelabuhan pengumpan regional yaitu Pelabuhan Siwa/Bangsalae di Kecamatan Pitumpanua.

- b. pelabuhan pengumpan lokal, terdiri atas:
 - 1. Pelabuhan Danggae di Kecamatan Keera;
 - 2. Pelabuhan Doping di Kecamatan Penrang; dan
 - 3. Pelabuhan Jalang/Cendrane di Kecamatan Sajoanging.
- (3) terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Keera.
- (4) pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - 1. Pangkalan Pendaratan Ikan Botto di Kecamatan Bola; dan
 - 2. Pangkalan Pendaratan Ikan Cendanae di Kecamatan Keera.

Bagian Keempat Sistem Jaringan Energi

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan minyak dan gas bumi.
- (3) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Gilireng; dan
 - b. Kecamatan Keera.
- (4) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan, terdapat di seluruh kecamatan.
- (5) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (6) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Sengkang di Kecamatan Pammana;
 - b. pembangkit listrik lainnya, terdiri atas:
 - 1. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Sengkang di Kecamatan Pammana; dan
 - 2. PLTU/GU Makassar di Kecamatan Pammana.
- (7) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:

- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, yaitu Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), terdiri atas:
 1. SUTT Sengkang-Siwa, terdapat di Kecamatan Keera, Kecamatan Majauleng, Kecamatan Pammana, Kecamatan Pitumpanua dan Kecamatan Sajoanging;
 2. SUTT Sengkang-Sidrap terdapat di Kecamatan Belawa, Kecamatan Majauleng, Kecamatan Maniangpajo, Kecamatan Pammana, Kecamatan Tanasitolo, dan Kecamatan Tempe;
 3. SUTT Sengkang-Soppeng terdapat di Kecamatan Pammana dan Kecamatan Sabangparu;
 4. SUTT Palopo-Siwa terdapat di Kecamatan Pitumpanua; dan
 5. SUTT Keera-Incomer 1 phi Sengkang-Siwa terdapat di Kecamatan Keera dan Kecamatan Sajoanging.
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik, terdiri atas:
 1. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) terdapat di seluruh kecamatan.
 2. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) terdapat di seluruh kecamatan.
 - c. gardu listrik, terdiri atas:
 1. Gardu Induk Keera di Kecamatan Keera;
 2. Gardu Induk Sengkang di Kecamatan Pammana; dan
 3. Gardu Induk Siwa di Kecamatan Pitumpanua.
- (8) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana struktur ruang sistem jaringan energi yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap;
 - b. infrastruktur jaringan tetap; dan
 - c. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di seluruh kecamatan.
- (3) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di Kecamatan Tempe.
- (4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa jaringan bergerak seluler yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi telekomunikasi.

- (6) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana struktur ruang sistem jaringan telekomunikasi yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e yaitu prasarana sumber daya air, terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan irigasi primer, terdapat di:
 1. Kecamatan Belawa;
 2. Kecamatan Keera;
 3. Kecamatan Maniangpajo;
 4. Kecamatan Pammana;
 5. Kecamatan Pitumpanua;
 6. Kecamatan Sabangparu;
 7. Kecamatan Tanasitolo; dan
 8. Kecamatan Tempe.
 - b. jaringan irigasi sekunder, terdapat di:
 1. Kecamatan Majauleng; dan
 2. Kecamatan Sabangparu.
 - c. jaringan irigasi tersier yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (4) Sistem pengendalian banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jaringan pengendalian banjir; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir.
- (5) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdapat di:
- a. Kecamatan Belawa;
 - b. Kecamatan Keera;
 - c. Kecamatan Gilireng;
 - d. Kecamatan Majauleng;
 - e. Kecamatan Maniangpajo;
 - f. Kecamatan Penrang;
 - g. Kecamatan Pitumpanua;

- h. Kecamatan Sabangparu;
 - i. Kecamatan Sajoanging; dan
 - j. Kecamatan Tempe.
- (6) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berupa Bendung Gerak Tempe di Kecamatan Tempe.
- (7) Bangunan sumber daya air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. Kecamatan Bola;
 - b. Kecamatan Gilireng;
 - c. Kecamatan Keera;
 - d. Kecamatan Maniangpajo;
 - e. Kecamatan Majauleng;
 - f. Kecamatan Penrang;
 - g. Kecamatan Pammana;
 - h. Kecamatan Pitumpanua;
 - i. Kecamatan Sabangparu;
 - j. Kecamatan Sajoanging; dan
 - k. Kecamatan Tempe.
- (8) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah.
- (9) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi sumber daya air.
- (10) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang sistem jaringan sumber daya air yang tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang sistem jaringan prasarana lainnya yang tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. unit air baku;
 - b. jaringan air baku;
 - c. unit produksi;
 - d. jaringan produksi; dan
 - e. unit distribusi.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Belawa;
 - b. Kecamatan Bola;
 - c. Kecamatan Maniangpajo;
 - d. Kecamatan Pammana;
 - e. Kecamatan Pitumpanua;
 - f. Kecamatan Sabangparu;
 - g. Kecamatan Tanasitolo; dan
 - h. Kecamatan Tempe.
- (4) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Belawa;
 - b. Kecamatan Bola;
 - c. Kecamatan Maniangpajo;
 - d. Kecamatan Pammana;
 - e. Kecamatan Pitumpanua;
 - f. Kecamatan Tanasitolo; dan
 - g. Kecamatan Tempe.
- (5) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di:
 - a. SPAM Danau Tempe di Kecamatan Tanasitolo;
 - b. SPAM IKK Belawa di Kecamatan Belawa;
 - c. SPAM IKK Bola di Kecamatan Bola;
 - d. SPAM IKK Keera di Kecamatan Pitumpanua;
 - e. SPAM IKK Maniangpajo di Kecamatan Maniangpajo;
 - f. SPAM IKK Pammana di Kecamatan Pammana;
 - g. SPAM IKK Pitumpanua di Kecamatan Pitumpanua;
 - h. SPAM IKK Sabangparu di Kecamatan Sabangparu;
 - i. SPAM IKK Tanasitolo di Kecamatan Tanasitolo;
 - j. SPAM IKK Tempe di Kecamatan Tempe; dan
 - k. SPAM IPA Sengkang di Kecamatan Tempe.
- (6) Jaringan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdapat di Kecamatan Tanasitolo dan Kecamatan Tempe.
- (7) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdapat di seluruh kecamatan.

Pasal 26

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik;
 - b. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
 - c. jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Tempe.
- (3) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh kecamatan.
- (5) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi pengelolaan air limbah.

Pasal 27

- (1) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, terdapat di:
 - a. Kecamatan Gilireng;
 - b. Kecamatan Keera;
 - c. Kecamatan Pitumpanua; dan
 - d. Kecamatan Tempe.
- (2) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 28

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. tempat pengelolaan sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - d. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Tempat pengelolaan sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
 - a. Kecamatan Maniangpajo;
 - b. Kecamatan Pitumpanua; dan

- c. Kecamatan Tempe.
- (5) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
 - a. Kecamatan Belawa;
 - b. Kecamatan Bola;
 - c. Kecamatan Keera;
 - d. Kecamatan Majauleng;
 - e. Kecamatan Maniangpajo;
 - f. Kecamatan Penrang; dan
 - g. Kecamatan Sajoanging.
- (6) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi persampahan.

Pasal 29

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa lapangan yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lebih detail tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. jaringan drainase sekunder; dan
 - b. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi drainase.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi rencana:

- a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana pola ruang dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 32

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. badan air dengan kode BA;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB;
- c. kawasan perlindungan setempat dengan kode PS; dan
- d. kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM.

Paragraf 1 Badan Air

Pasal 33

Badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, seluas kurang lebih 12.582 (dua belas ribu lima ratus delapan puluh dua) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 2 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 34

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, berupa kawasan hutan lindung dengan kode HL seluas kurang lebih 7.455 (tujuh ribu empat ratus lima puluh lima) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Bola;
 - b. Kecamatan Keera; dan
 - c. Kecamatan Pitumpanua.
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat usulan perubahan yang ditetapkan sebagai *holding zone* dengan usulan perubahan kawasan hutan lindung dengan kode HL menjadi kawasan

pertambangan minyak dan gas bumi dengan kode MG seluas kurang lebih 22 (dua puluh dua) hektare yang terdapat di Kecamatan Keera.

- (3) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan terhadap wilayah perencanaan Kabupaten Wajo yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, usulan *holding zone* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan peruntukannya sesuai dengan penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 35

Kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, seluas kurang lebih 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Belawa;
- b. Kecamatan Bola;
- c. Kecamatan Keera;
- d. Kecamatan Majauleng;
- e. Kecamatan Maniangepajo;
- f. Kecamatan Sabangparu;
- g. Kecamatan Takkalalla;
- h. Kecamatan Tanasitolo; dan
- i. Kecamatan Tempe.

Paragraf 4

Kawasan Ekosistem *Mangrove*

Pasal 36

Kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, seluas kurang lebih 310 (tiga ratus sepuluh) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Bola;
- b. Kecamatan Keera;
- c. Kecamatan Penrang;
- d. Kecamatan Pitumpanua;
- e. Kecamatan Sajoanging; dan
- f. Kecamatan Takkalalla.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 37

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
- b. kawasan perkebunan rakyat dengan kode KR;
- c. kawasan pertanian dengan kode P;
- d. kawasan perikanan dengan kode IK;
- e. kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE;
- f. kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- g. kawasan pariwisata dengan kode W;
- h. kawasan permukiman dengan kode PM;
- i. kawasan transportasi dengan kode TR; dan
- j. kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 38

Kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, berupa kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP seluas kurang lebih 14.965 (empat belas ribu sembilan ratus enam puluh lima) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Gilireng;
- b. Kecamatan Keera;
- c. Kecamatan Maniangpajo; dan
- d. Kecamatan Sajoanging.

Paragraf 2

Kawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 39

Kawasan perkebunan rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, seluas kurang lebih 225 (dua ratus dua puluh lima) hektare, terdapat di Kecamatan Pitumpanua.

Paragraf 3

Kawasan Pertanian

Pasal 40

(1) Kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, terdiri atas:

- a. kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;

- b. kawasan hortikultura dengan kode P-2;
 - c. kawasan perkebunan dengan kode P-3; dan
 - d. kawasan peternakan dengan kode P-4.
- (2) Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 125.728 (seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh delapan) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 2.326 (dua ribu tiga ratus dua puluh enam) hektare, terdapat di:
- a. Kecamatan Belawa;
 - b. Kecamatan Bola;
 - c. Kecamatan Keera;
 - d. Kecamatan Majauleng;
 - e. Kecamatan Maniangpajo;
 - f. Kecamatan Pammana;
 - g. Kecamatan Pitumpanua;
 - h. Kecamatan Sabangparu;
 - i. Kecamatan Sajoanging;
 - j. Kecamatan Tanasitolo; dan
 - k. Kecamatan Tempe.
- (4) Kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 70.502 (tujuh puluh ribu lima ratus dua) hektare terdapat di seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas kurang lebih 28 (dua puluh delapan) hektare terdapat di Kecamatan Belawa.
- (6) Pada kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat KP2B Kabupaten Wajo seluas kurang lebih 99.043 (sembilan puluh sembilan ribu empat puluh tiga) hektare yang terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan

Pasal 41

- (1) Kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, terdiri atas:
- a. kawasan perikanan tangkap dengan kode IK-1; dan
 - b. kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2.
- (2) Kawasan perikanan tangkap dengan kode IK-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 1 (satu) hektare terdapat di Kecamatan Sajoanging.
- (3) Kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 15.371 (lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Bola;
 - b. Kecamatan Keera;
 - c. Kecamatan Penrang;
 - d. Kecamatan Pitumpanua;
 - e. Kecamatan Sajoanging; dan
 - f. Kecamatan Takkalalla.
- (4) Rencana pengembangan kawasan perikanan budi daya lainnya ditetapkan sebagaimana diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 42

- (1) Kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, meliputi:
 - a. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi dengan kode MG; dan
 - b. kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
- (2) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi dengan kode MG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektare terdapat di Kecamatan Gilireng dan Kecamatan Keera.
- (3) Kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektare terdapat di Kecamatan Pammana dan Kecamatan Pitumpanua.
- (4) Tata cara pelaksanaan kegiatan kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 43

Kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, seluas kurang lebih 84 (delapan puluh empat) hektare, terdapat di Kecamatan Keera.

Paragraf 7

Kawasan Pariwisata

Pasal 44

- (1) Kawasan pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g, seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektare, yaitu Kawasan Wisata Rumah Adat Atakkae di Kecamatan Tempe.

- (2) Kawasan pariwisata dengan kode W yang lebih detail tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 8
Kawasan Permukiman

Pasal 45

- (1) Kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h, terdiri atas:
- a. kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 3.622 (tiga ribu enam ratus dua puluh dua) hektare terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) luas permukiman sudah termasuk ruang-ruang peruntukan ruang terbuka hijau.
- (4) Kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 7.124 (tujuh ribu seratus dua puluh empat) hektare terdapat di seluruh kecamatan.
- (5) Peruntukan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa ruang terbuka hijau publik yang dialokasikan sebesar 20% dari luas kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK yang diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Kawasan Transportasi

Pasal 46

Kawasan transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i, seluas kurang lebih 8 (delapan) hektare, terdapat di Kecamatan Pitumpanua dan Kecamatan Tempe.

Paragraf 10
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 47

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf j, seluas kurang lebih 4 (empat) hektare, terdapat di:
- a. Kecamatan Majauleng;
 - b. Kecamatan Maniangpajo;

- c. Kecamatan Pitumpanua;
 - d. Kecamatan Sabangparu; dan
 - e. Kecamatan Tempe.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK yang lebih detail tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Keempat
Kawasan Pertampalan

Pasal 48

- (1) Pemanfaatan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, agar memperhatikan kawasan pertampalan, terdiri atas:
- a. KP2B;
 - b. kawasan rawan bencana;
 - c. kawasan resapan air;
 - d. kawasan sempadan;
 - e. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - f. kawasan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. wilayah yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. KP2B ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang KP2B tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi;
 - b. rawan bencana banjir tingkat tinggi; dan
 - c. kawasan rawan bencana ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air; dan
 - b. kawasan resapan air ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola ruang kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (5) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. sempadan sungai;
 - b. sempadan pantai;
 - c. sempadan situ, danau, embung, dan waduk;
 - d. sempadan ketenagalistrikan; dan
 - e. sempadan pipa/kabel.
 - f. kawasan sempadan ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. kawasan yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara; dan
 - b. kawasan pertahanan dan keamanan ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertahanan dan keamanan tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. kawasan yang memiliki potensi pertambangan mineral dan batubara, dapat berupa izin usaha pertambangan, wilayah pertambangan dan wilayah usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan; dan
 - b. kawasan pertambangan mineral dan batubara ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 49

- (1) Kawasan strategis yang ada di Daerah yaitu KSK;
- (2) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta penetapan kawasan strategis dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

- (1) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;

- b. kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial dan budaya;
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kawasan strategis pengembangan minapolitan ditetapkan di Kecamatan Pitumpanua;
 - b. kawasan strategis pengembangan minapolitan ditetapkan di Kecamatan Keera;
 - c. kawasan strategis pengembangan minapolitan ditetapkan di Kecamatan Sajoanging;
 - d. kawasan strategis pengembangan minapolitan ditetapkan di Kecamatan Penrang dan Kecamatan Takkalalla;
 - e. kawasan strategis pengembangan transmigrasi di Kecamatan Gilireng; dan
 - f. kawasan pengembangan wisata Danau Tempe di Kecamatan Tempe, Belawa, Tanasitolo, Sabangparu.
- (3) Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di:
- a. kawasan rumah adat Atakkae di Kecamatan Tempe; dan
 - b. kawasan pelestarian budaya dan pendidikan syiar agama Islam di Kecamatan Belawa.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan di:
- a. kawasan pertambangan dan pabrik pengolahan gas alam Gilireng di Kecamatan Gilireng; dan
 - b. kawasan Pelabuhan Khusus LNG Keera di Kecamatan Keera.
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan pada kawasan sempadan Danau Tempe di Kecamatan Tempe, Belawa, Tanasitolo, Sabangparu.

Pasal 51

- (1) Operasionalisasi rencana kawasan strategis kabupaten dapat dijabarkan lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang.
- (2) Rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai RTRW, melalui:

- a. ketentuan KKPR;
- b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan KKPR di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian Pelaksanaan KKPR menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah
Lima Tahunan

Pasal 54

- (1) Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 huruf b menjelaskan program utama perwujudan pada rencana struktur ruang dan pola ruang dalam wilayah kabupaten.
- (2) Program utama perwujudan rencana struktur ruang dan pola ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bersumber dari :
 - a. APBN;
 - b. APBD Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. APBD Kabupaten Wajo;

- d. masyarakat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan pelaksana program utama meliputi:
- a. pemerintah;
 - b. swasta; dan/atau
 - c. masyarakat.
- (5) Program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disesuaikan dengan kewenangan masing-masing pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Waktu pelaksanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas 5 (lima) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah kabupaten yang meliputi:
- a. tahap I (2023 - 2024);
 - b. tahap II (2025 - 2029);
 - c. tahap III (2030 - 2034);
 - d. tahap IV (2035 - 2039); dan
 - e. tahap V (2040 - 2042).
- (7) Rincian indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana disebutkan pada Pasal 42 huruf c, dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang menghasilkan dokumen:
- a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi
Paragraf 1
Umum

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a merupakan ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW kabupaten.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
 - b. menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh wilayah kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama;
 - c. sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap Kawasan/zona kabupaten; dan
 - d. sebagai dasar pemberian KKPR.
- (3) Ketentuan umum zonasi kabupaten terdiri dari:
 - a. ketentuan umum zonasi struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum zonasi pola ruang.
- (4) Ketentuan umum zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, memuat ketentuan mengenai:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk sistem pusat permukiman;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan prasarana wilayah;
- (5) Ketentuan umum zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan lindung; dan

- b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan budi daya.
- (6) Ketentuan umum zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat ketentuan mengenai:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. sarana dan prasarana minimum;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan; dan
 - e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. standar pelayanan minimal untuk PKL;
 - b. standar pelayanan minimal untuk Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - c. standar pelayanan minimal untuk Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk sistem permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman.
- (3) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala kabupaten atau beberapa kecamatan terdiri atas:
 - a. sarana pelayanan umum skala kabupaten;
 - b. terminal penumpang tipe B;
 - c. perdagangan dan jasa skala kabupaten;
 - d. fasilitas perkantoran skala pelayanan kabupaten;
 - e. fasilitas jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - f. fasilitas sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - g. fasilitas sistem pengolahan air limbah (SPAL);
 - h. fasilitas sistem jaringan persampahan;
 - i. fasilitas sistem jaringan telekomunikasi;
 - j. sistem jaringan drainase; dan
 - k. sistem jaringan evakuasi bencana.
- (3) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan skala kecamatan terdiri atas:
 - a. sarana pelayanan umum skala kecamatan;
 - b. perdagangan dan jasa skala kecamatan;

- c. terminal penumpang tipe C;
 - d. jaringan jalan dan jembatan;
 - e. jaringan ketenagalistrikan;
 - f. jaringan telekomunikasi;
 - g. jaringan drainase;
 - h. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - i. sistem pengolahan air limbah (SPAL);
 - j. jaringan persampahan; dan
 - k. jaringan evakuasi bencana.
- (4) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan antar desa terdiri atas:
- a. sarana pelayanan umum skala kelurahan/desa;
 - b. perdagangan dan jasa skala kelurahan/desa;
 - c. jaringan jalan dan jembatan;
 - d. jaringan ketenagalistrikan;
 - e. jaringan telekomunikasi;
 - f. jaringan drainase;
 - g. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - h. sistem pengolahan air limbah (SPAL);
 - i. jaringan persampahan; dan
 - j. jaringan evakuasi bencana.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Zonasi
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 59

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf b terdiri dari:

- a. standar teknis sistem jaringan transportasi;
- b. standar teknis sistem jaringan energi;
- c. standar teknis sistem jaringan telekomunikasi;
- d. standar teknis sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. standar teknis sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 60

Standar teknis jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 huruf a terdiri dari;

- a. standar teknis jaringan jalan;
- b. standar teknis jaringan kereta api;
- c. standar teknis jaringan sungai, danau dan penyeberangan; dan
- d. standar teknis transportasi laut.

Pasal 61

- (1) Standar teknis sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf a, meliputi:
 - a. standar teknis jalan umum;
 - b. standar teknis jalan tol;
 - c. standar teknis terminal penumpang;
 - d. standar teknis terminal barang;
 - e. standar teknis jembatan timbang; dan
 - f. standar teknis jembatan.
- (2) Standar teknis sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis jaringan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. standar teknis jalan arteri primer;
 - b. standar teknis jalan kolektor primer;
 - c. standar teknis jalan lokal primer;
 - d. standar teknis jalan lokal sekunder;
 - e. standar teknis jalan lingkungan primer; dan
 - f. standar teknis jalan lingkungan sekunder.
- (4) Standar teknis jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (5) Standar teknis jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan arteri primer didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;
 - d. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 - e. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 - f. jalan arteri primer jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan nasional (PKN) atau antara pusat kegiatan nasional (PKN) dengan pusat kegiatan wilayah (PKW);
 - g. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
 - h. jalan arteri primer tidak boleh terputus di kawasan perkotaan; dan
 - i. standar teknis jalan arteri primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal;
 - b. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - d. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
 - g. standar teknis jalan kolektor primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
- a. menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan;
 - b. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus; dan
 - d. standar teknis jalan lokal primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Standar teknis jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas:
- a. jalan lokal sekunder didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus;
 - c. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis jalan lokal sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Standar teknis jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas:

- a. menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan;
 - b. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih;
 - d. tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. standar teknis jalan lingkungan primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Standar teknis jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f terdiri atas:
- a. menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan;
 - a. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. standar teknis jalan lingkungan sekunder lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Standar teknis jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jalan tol didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kecepatan tempuh rata-rata jalan tol $> 1,8$ kecepatan tempuh rata-rata jalan non tol;
 - c. kecepatan transaksi rata-rata < 8 detik setiap kendaraan;
 - d. kecepatan penanganan hambatan lalu lintas melalui patroli kendaraan derek 30 menit per siklus pengamatan;
 - e. keselamatan sarana pengaturan lalu lintas berupa perambuan, marka jalan, guide post/reflektor, patok kilometer setiap 1 km, penerangan jalan umum, pagar rumija, penanganan kecelakaan serta pengamanan dan penegakan hukum;
 - f. unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan berupa ambulans, kendaraan derek, polisi patroli jalan raya, patroli jalan tol, kendaraan rescue dan sistem informasi; dan
 - g. standar teknis jalan tol lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Standar teknis terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. terminal penumpang Tipe B dengan standar teknis sebagai berikut:
 - 1) terminal penumpang tipe B melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan;
 - 2) lokasi terminal penumpang tipe B harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;

- 3) penyelenggaraan terminal tipe B wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe B lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. terminal penumpang Tipe C dengan standar teknis sebagai berikut:
- 1) terminal penumpang Tipe C melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan;
 - 2) lokasi terminal penumpang Tipe C harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - 3) penyelenggaraan terminal Tipe C wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan Tipe C sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Standar teknis terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intermoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang;
 - b. digunakan untuk menunjang kegiatan ekspor dan impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. lokasi terminal barang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Standar teknis jembatan timbang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. pengawasan muatan angkutan barang;
 - b. lokasi jembatan timbang berada pada ruas jalan nasional; dan
 - c. lokasi jembatan timbang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Standar teknis jembatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. perencanaan jembatan harus memenuhi pokok-pokok perencanaan kekuatan dan stabilitas struktur, kenyamanan, dan keselamatan, kemudahan (pelaksanaan dan pemeliharaan), ekonomis, pertimbangan

- aspek lingkungan, sosial, dan aspek keselamatan jalan, keawetan, dan kelayakan jangka panjang serta estetika;
- b. perencanaan struktur jembatan harus mengacu kepada peraturan perencanaan jembatan, standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung, serta standar teknis lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. perencanaan jalan pendekat jembatan harus mengacu kepada standar perencanaan jalan pendekat jembatan serta standar perencanaan jalan yang berlaku berkaitan dengan geometrik dan perkerasan jalan;
 - d. perencanaan bangunan pengaman jembatan harus mengacu pada standar perencanaan bangunan pengaman air sungai untuk konstruksi jalan dan jembatan serta pedoman penentuan beban dampak bangunan perlindungan pilar jembatan;
 - e. didesain berdasarkan lebar jalur kendaraan; dan
 - f. standar teknis jembatan lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Standar teknis jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada pasal 60 huruf b meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Standar teknis jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalur kereta api yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalur kereta api;
 - b. penetapan zona ruang manfaat jalur kereta api berupa jalan rel dan bidang tanah di kiri dan kanan jalan rel beserta ruang di kiri, kanan, atas, dan bawah yang digunakan untuk konstruksi jalan rel dan penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya;
 - c. penetapan zona ruang milik jalur kereta api meliputi bidang tanah di kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api, yang lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter;
 - d. penetapan zona ruang pengawasan jalur kereta api meliputi bidang tanah atau bidang lain di kiri dan di kanan ruang milik jalur kereta api digunakan untuk pengamanan dan kelancaran operasi kereta api yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang milik jalur kereta api, masing-masing selebar 9 (sembilan) meter;
 - e. penyediaan RTH pada zona ruang milik jalur kereta api; dan

- f. pelarangan pendirian bangunan pada sempadan jalur KA.
- (4) Standar teknis stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. stasiun kereta api berfungsi sebagai tempat kereta api berangkat atau berhenti untuk melayani naik dan turun penumpang, bongkar muat barang, dan/atau keperluan operasi kereta api;
 - b. stasiun penumpang paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, keamanan, kenyamanan, naik turun penumpang, penyandang cacat, kesehatan, fasilitas umum, fasilitas pembuangan sampah, dan fasilitas informasi;
 - c. kegiatan di stasiun kereta api meliputi: kegiatan pokok, kegiatan usaha penunjang, dan kegiatan jasa pelayanan khusus;
 - d. kegiatan pokok di stasiun meliputi pengaturan perjalanan kereta api, pelayanan kepada pengguna jasa kereta api, pelayanan keamanan dan ketertiban, dan pelayanan kebersihan lingkungan;
 - e. kegiatan usaha penunjang di stasiun dapat dilakukan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian dengan syarat tidak mengganggu pergerakan kereta api, tidak mengganggu pergerakan penumpang dan/atau barang, menjaga ketertiban dan keamanan, dan menjaga kebersihan lingkungan;
 - f. kegiatan jasa pelayanan khusus di stasiun dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan penyelenggara prasarana perkeretaapian yang berupa jasa pelayanan ruang tunggu penumpang, bongkar muat barang, pergudangan, parkir kendaraan, dan/atau penitipan barang;
 - g. pengembangan fasilitas stasiun penumpang harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat; dan
 - h. penyediaan fasilitas penghubung yang aman dan mudah ke dan dari moda lainnya.

Pasal 63

- (1) Standar teknis untuk sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada pasal 60 huruf c terdiri atas:
- a. pelabuhan sungai dan danau;
 - b. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Standar teknis sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi relatif terbatas;
 - b. berperan dalam transportasi antar kabupaten dalam provinsi atau dalam kabupaten; dan
 - c. fasilitas dan standar teknis Pelabuhan sungai dan danau pengumpan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Standar teknis pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kondisi geografi meliputi:
 - 1) kondisi lahan peruntukan sebagai pelabuhan; dan
 - 2) arah serta kecepatan angin.
 - b. kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kondisi *hidroceanografi* meliputi:
 - 1) luas dan kedalaman perairan;
 - 2) karakteristik pasang surut;
 - 3) karakteristik gelombang;
 - 4) arah dan kecepatan arus; dan
 - 5) erosi dan pengendapan.
 - c. kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kondisi topografi mengenai tinggi rendah permukaan tanah; dan
 - d. fasilitas dan standar teknis pelabuhan penyeberangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 64

- (1) Standar teknis untuk transportasi laut sebagaimana dimaksud pada pasal 60 huruf d, terdiri atas:
 - a. pelabuhan pengumpan;
 - b. terminal khusus; dan
 - c. pelabuhan perikanan.
- (2) Standar teknis transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten;
 - b. luas lahan maksimal 1 Ha; dan
 - c. standar teknis pelabuhan pengumpan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan

- terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya;
- b. lokasi pelabuhan terminal khusus dilaksanakan berdasarkan hasil kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis terminal khusus lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. memiliki jarak dengan pelabuhan sejenis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memenuhi syarat survei hidro-oseanografi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memenuhi standar minimal ketersediaan fasilitas pokok, sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan tangkap; dan
 - g. standar teknis pelabuhan perikanan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Standar teknis untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, meliputi:
- a. standar teknis jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. standar teknis jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Standar teknis jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa standar teknis jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan meliputi:
- a. zona depo bahan bakar dan gas terdiri dari ruang bebas dan ruang aman;
 - b. zona ruang bebas harus dibebaskan baik dari orang, maupun benda apapun demi keselamatan orang, makhluk hidup, dan benda lainnya;
 - c. zona ruang aman difungsikan untuk kegiatan apapun dengan mengikuti jarak bebas minimum vertikal dan horizontal;
 - d. kawasan jaringan pipa penyalur minyak dan gas bumi terdiri atas kawasan ruang manfaat dan kawasan jarak minimum ruang terbuka;
 - e. kawasan ruang manfaat adalah untuk instalasi pipa penyalur yang meliputi pipa alir sumur, pipa transmisi minyak, pipa transmisi gas, pipa induk, dan pipa servis; dan
 - f. kawasan jarak minimum ruang terbuka dengan jarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan pipa.

- (3) Standar teknis jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. standar teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (4) Standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. kawasan pembangkit tenaga listrik terdiri atas kawasan manfaat pembangkit listrik dan kawasan penyangga;
 - b. kawasan manfaat pembangkit listrik adalah untuk bangunan dan peralatan pembangkit listrik;
 - c. kawasan penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu keselamatan operasional pembangkit tenaga listrik;
 - d. KDB dan KLB ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, tata bangunan dan lingkungan;
 - e. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen; dan
 - f. pada setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum harus diberi tanda peringatan yang jelas.
- (5) Standar teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. standar teknis gardu listrik meliputi:
 - 1) zona gardu listrik terdiri atas zona manfaat dan zona bebas;
 - 2) zona manfaat difungsikan untuk instalasi gardu listrik dan fasilitas pendukungnya;
 - 3) zona bebas berjarak paling sedikit 20 (dua puluh) meter di luar sekeliling gardu listrik; dan
 - 4) pelarangan pendirian bangunan dan kegiatan yang mengganggu operasional gardu listrik.
 - b. standar teknis untuk jaringan distribusi berupa SUTT meliputi:
 - 1) zona jaringan transmisi terdiri atas ruang bebas dan ruang aman;
 - 2) zona ruang bebas harus dibebaskan baik dari orang, maupun benda apapun demi keselamatan orang, makhluk hidup, dan benda lainnya; dan
 - 3) zona ruang aman difungsikan untuk kegiatan yang tidak mengganggu fungsi SUTT dengan syarat mengikuti ketentuan jarak bebas minimum vertikal dan horizontal.

Pasal 66

- (1) Standar teknis jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 59 huruf c, terdiri atas:

- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Standar teknis jaringan telekomunikasi berupa jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pembangunan jaringan tetap berbasis *circuit switched* dan berbasis *packet switched*;
 - b. jaringan tetap lokal berbasis *circuit-switched* menyelenggarakan jasa telepon dasar untuk sambungan lokal dan wajib menyediakan akses telepon dengan kapasitas jaringan terpasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* wajib menyediakan jaringan transportasi yang menghubungkan antar pusat jaringan (*node*) dan jaringan akses pelanggan yang terhubung ke pusat jaringan (*node*).
- (3) Standar teknis jaringan telekomunikasi berupa jaringan bergerak yaitu jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyelenggara jaringan bergerak satelit wajib membangun dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang dan jaringan penghubungan;
 - c. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Standar teknis sistem jaringan sumber daya air berupa jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 huruf d, terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Standar teknis sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan primer, sekunder dan tersier dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;
 - b. lebar satuan disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
 - c. kemiringan (*slope*) saluran disesuaikan dengan kelerengan lahan 2 (dua) persen; dan

- d. standar teknis sistem jaringan irigasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. sistem pengendalian banjir dilakukan dengan menggunakan metode pengendalian banjir secara teknis (metode struktur);
 - b. sistem pengendalian banjir berupa bronjong kawat sesuai standar teknis terkait; dan
 - c. standar teknis sistem pengendali banjir lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. penentuan klasifikasi bangunan sumber daya air dilakukan berdasarkan kriteria kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah; dan
 - b. kriteria kondisi lahan, kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Standar teknis jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 59 huruf e terdiri dari:
- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) Standar teknis SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan perpipaan.
- (3) Standar teknis SPAM berupa jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. penempatan bangunan penyadap (intake) harus aman terhadap polusi, aman terhadap daya dukung alam (terhadap longsor dan lain-lain);
 - b. konstruksi bangunan pengambilan harus aman terhadap banjir air sungai, terhadap gaya guling, gaya geser, rembesan, gempa dan gaya angkat air (up-lift); dan
 - c. standar teknis unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan jaringan perpipaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. sistem pengelolaan air limbah domestik, berupa jenis SPAL domestik memperhatikan kepadatan penduduk, kedalaman muka air tanah, kemiringan tanah, permeabilitas tanah, dan jenis kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah non domestik, terdiri atas:
 - 1) spesifikasi instalasi pengolahan air limbah non domestik dan baku mutu air limbah yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) instalasi pengolahan air limbah komunal, saluran pembuangan, dan infrastruktur instalasi air limbah lainnya direncanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. spesifikasi instalasi pengolahan air limbah klinis, laboratorium klinik dan kimia serta baku mutu air limbah yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengelolaan air limbah radioaktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis pengelolaan limbah fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi:
- a. standar teknis Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R), meliputi:
 - 1) luas lokasi dan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) sarana untuk mengelompokkan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) TPS3R dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, dan/atau unit penghasil gas bio, gudang, zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas;
 - 4) penampung sisa pengolahan sampah di TPS3R bukan merupakan wadah permanen tidak mencemari lingkungan;
 - 5) penempatan lokasi TPS3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) lokasinya mudah diakses serta memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan
 - 7) standar teknis TPS3R lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. standar teknis Tempat Penampungan Sementara (TPS), meliputi:
 - 1) luas lokasi dan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) sarana untuk mengelompokkan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 3) penampung sampah sementara di TPS bukan merupakan wadah permanen tidak mencemari lingkungan;
 - 4) penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas;
 - 5) lokasinya mudah diakses serta memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan
 - 6) standar teknis TPS lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. standar teknis Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), meliputi:
- 1) pemilihan lokasi TPA sampah perkotaan memperhatikan kondisi geologi, geohidrologi, curah hujan, topografi, karakteristik banjir, dan kriteria teknis lainnya sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) lokasi TPA tidak berada pada daerah produktif, dan pada kawasan lindung/cagar alam;
 - 3) jarak TPA dari lapangan terbang minimum 1.500 – 3.000 (seribu lima ratus sampai dengan tiga ribu) meter;
 - 4) lokasi TPA memperhatikan kondisi sosial masyarakat di sekitarnya; dan
 - 5) standar teknis TPA dan prasarana pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. standar teknis Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), meliputi:
- 1) luas lokasi dan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) sarana untuk mengelompokkan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas;
 - 4) lokasinya mudah diakses serta memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan
 - 5) standar teknis TPST lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. standar teknis jalur evakuasi bencana terdiri atas:
- 1) jalur evakuasi darat sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki (pedestrian) sedangkan jalur evakuasi air dapat dilalui dengan perahu karet;
 - 2) jalur evakuasi dirancang menjauhi daerah bencana;
 - 3) jalur evakuasi diusahakan tidak melintangi sungai atau jembatan;
 - 4) jalur evakuasi direncanakan secara jalur paralel untuk menghindari penumpukan massa; dan
 - 5) standar teknis jalur evakuasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. standar teknis tempat evakuasi bencana terdiri atas:
- 1) lokasi tempat evakuasi memiliki waktu tempuh tercepat dari lokasi bencana;

- 2) jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi sementara terdekat dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
 - 3) ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau sebagai fasilitas tempat evakuasi sementara;
 - 4) kapasitas/daya tampung bangunan evakuasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) tempat evakuasi sementara terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
 - 6) memiliki sarana dan prasarana penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) lokasi tempat evakuasi akhir dipastikan harus berada diluar wilayah rawan bencana, dan dapat digunakan untuk semua jenis ancaman bencana; dan
 - 8) standar teknis tempat evakuasi bencana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Standar teknis sistem drainase di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. sistem teknis jaringan drainase perkotaan terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran lokal, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkap lainnya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
 - b. saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan; dan
 - c. spesifikasi teknis jaringan drainase harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (5) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi badan air dengan kode BA;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat dengan kode PS; dan
- d. ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM.

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf a, meliputi:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan pengelolaan dan pelestarian badan air;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 - 1) pemanfaatan air dengan syarat tidak merusak badan air, membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - 2) pariwisata dengan syarat tidak merusak badan air, membuat kajian, melakukan penataan dan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - 3) perikanan budi daya dengan syarat tidak merusak badan air dan/atau bangunan sumber daya air, dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - 4) kegiatan pertambangan yang berada di badan air dimungkinkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 5) jaringan prasarana dengan syarat tidak merusak badan air dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
- c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang dapat merusak badan air.
- d. ketentuan lain dalam badan air yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus dalam badan air meliputi badan air yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara memperhatikan kegiatan pertambangan harus mengikuti aturan yang berlaku dari sektor terkait, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf b yaitu ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan lindung dengan kode HL.
- (2) Ketentuan zonasi untuk hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan hutan lindung yaitu kegiatan konservasi dan perlindungan hutan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan hutan lindung meliputi:
 - 1) kegiatan usaha pemanfaatan kawasan berupa budi daya tanaman tertentu;
 - 2) kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan;
 - 3) kegiatan pemungutan hasil bukan kayu;
 - 4) kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

- 5) kegiatan religi dan budaya setempat; dan
 - 6) kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 7) kegiatan pertambangan yang tidak mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berkurangnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah; dan
 - 8) Penambangan bawah tanah pada hutan lindung dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kawasan hutan lindung yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan, menimbulkan kerusakan/mengganggu/ mengurangi luasan fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup;
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hutan lindung yaitu pembangunan sarana prasarana pengelolaan dan penggunaan kawasan hutan lindung yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan lain dalam kawasan hutan lindung yaitu kawasan hutan lindung meliputi:
- 1) perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 - 2) kawasan hutan lindung yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf c terdiri dari:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan sempadan pantai;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan sempadan sungai; dan
 - c. ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk.
- (2) ketentuan umum zonasi untuk kawasan sempadan pantai sebagaimana pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan sempadan pantai meliputi;
 - 1) kegiatan pelestarian fungsi ekosistem dan sumber daya di wilayah pesisir;
 - 2) ruang terbuka hijau;
 - 3) pengamanan pantai alami;
 - 4) kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - 5) kegiatan religi dan budaya setempat;

- 6) pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana alam, dan pengamatan cuaca dan iklim;
 - 7) akses publik melewati pantai; dan
 - 8) kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan sempadan pantai meliputi;
- 1) pemanfaatan ruang untuk pelabuhan/transportasi air yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - 2) kegiatan perikanan atau budi daya laut sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - 3) kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat tidak merubah bentang alam dan fungsi lindung sempadan pantai;
 - 4) pembangkit tenaga listrik yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - 5) tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di kawasan sempadan pantai, dan kegiatan pemanfaatannya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) bangunan pengamanan pantai buatan mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 7) ruang untuk jaringan air dan limbah yang pemanfaatannya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 8) pendirian bangunan untuk pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya air yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 9) fasilitas dermaga/pelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 10) jalur pipa gas dan air minum;
 - 11) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - 12) bangunan ketenagalistrikan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 13) untuk bangunan yang sudah ada dilakukan program penyesuaian aktivitas sesuai dengan fungsi perlindungan setempat.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan sempadan pantai meliputi:
- 1) semua kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai perlindungan setempat;
 - 2) semua kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam;
 - 3) kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup akses jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - 4) pembangunan permukiman baru di kawasan sempadan pantai;

- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan sempadan pantai meliputi:
 - 1) bangunan pengamanan pantai buatan sesuai dengan ketentuan teknis terkait;
 - 2) jalur akses dan lokasi evakuasi bencana;
 - 3) bangunan pengendali banjir;
 - 4) bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air; dan
 - 5) prasarana penunjang kegiatan pariwisata di sempadan pantai.
 - e. ketentuan lain dalam kawasan sempadan pantai yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. ketentuan khusus dalam sempadan pantai yang bertampalan dengan kawasan pertambangan batuan mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) ketentuan umum zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan sempadan sungai meliputi:
 - 1) kegiatan peningkatan dan pelestarian fungsi sungai;
 - 2) ruang terbuka hijau;
 - 3) kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - 4) kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 - 5) bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana alam.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan sempadan sungai, meliputi:
 - 1) kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;
 - 2) pendirian bangunan untuk pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya air yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 3) kegiatan pertambangan yang berada di sempadan sungai dimungkinkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 4) kegiatan yang bersifat sosial dan budaya yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan sungai;
 - 5) fasilitas jembatan dan dermaga/ pelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 6) jalur pipa gas dan air minum;
 - 7) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - 8) bangunan ketenagalistrikan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 9) kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sungai;
 - 10) kegiatan perikanan;

- 11) kegiatan wisata alam dengan sarana dan prasarana pendukungnya dengan tidak mengubah bentang alam dan/ atau mengganggu fungsi sungai; dan
 - 12) untuk bangunan yang sudah ada dilakukan program penyesuaian aktivitas sesuai dengan fungsi perlindungan setempat.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan sempadan sungai meliputi:
- 1) semua kegiatan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem sungai dan kelestarian keanekaragaman hayati sungai;
 - 2) kegiatan perizinan dan pendirian bangunan baru kecuali bangunan untuk keperluan pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya air;
 - 3) mendirikan bangunan yang mengurangi dimensi tanggul untuk kepentingan pengendali banjir; dan
 - 4) kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup tempat dan jalur evakuasi bencana banjir.
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan sempadan sungai meliputi:
- 1) bangunan pengendali banjir;
 - 2) bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air; dan
 - 3) bangunan bendung dan/atau bendungan.
- e. ketentuan lain dalam kawasan sempadan sungai yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan sekitar danau atau waduk meliputi:
- 1) kegiatan pembangunan sarana dan prasarana waduk/embung;
 - 2) kegiatan preservasi dan konservasi;
 - 3) pemasangan papan pengumuman, pemasangan pondasi dan rentang kabel, fondasi jalan/jembatan, bangunan gedung/bendungan, pengambilan dan pembuangan air, pengontrol/pengukur debit air serta bangunan yang mendukung kelestarian kawasan;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan sekitar danau atau waduk, meliputi:
- 1) bangunan pendukung pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air serta ekowisata; dan
 - 2) kegiatan pertanian dan budidaya perikanan darat.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan sekitar danau atau waduk meliputi semua pendirian bangunan baru dan/atau sarana dan prasarana yang berpotensi mengganggu kelestarian daya tampung waduk/embung.

- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan sekitar danau atau waduk meliputi:
 - 1) bangunan pengendali banjir;
 - 2) bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air; dan
 - 3) bangunan bendung dan/atau bendungan.
- e. ketentuan lain dalam kawasan sekitar danau atau waduk yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf d, meliputi:

- 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan ekosistem *mangrove* meliputi:
 - a. kegiatan pelestarian kawasan *mangrove*; dan
 - b. kegiatan penelitian dan pendidikan.
- 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan ekosistem *mangrove* meliputi:
 - a. kegiatan wisata alam tanpa mengurangi fungsi kawasan sebagai kawasan lindung; dan
 - b. bangunan penunjang kegiatan wisata alam serta sarana dan prasarannya tanpa mengganggu dan merusak vegetasi *mangrove*.
- 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan ekosistem *mangrove* meliputi:
 - a. kegiatan penebangan pohon *mangrove*; dan
 - b. kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, mencemari dan/atau merusak ekosistem *mangrove*.
- 4. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan ekosistem *mangrove*, meliputi:
 - a. pembangunan jalan patroli dalam kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis;
 - b. pusat informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
 - c. menara pengintai dan pos penjagaan; dan
 - d. pembangunan jalur evakuasi bencana.
- 5. ketentuan lain dalam kawasan ekosistem *mangrove* yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (5) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan rakyat dengan kode KR;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian dengan kode P;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan dengan kode IK;
- e. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE;
- f. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- g. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata dengan kode W;
- h. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman dengan kode PM;
- i. ketentuan umum zonasi kawasan transportasi dengan kode TR; dan
- j. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Pasal 75

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a yaitu kawasan hutan produksi tetap.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan, pemanenan dan pemungutan kayu, serta pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 - 1) kegiatan pemanfaatan kawasan berupa budidaya tanaman tertentu;
 - 2) kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan;
 - 3) kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu;
 - 4) kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - 5) kegiatan religi dan budaya setempat;
 - 6) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 8) kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- 9) kegiatan penambangan dengan pola pertambangan terbuka dan pola pertambangan bawah tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari:
 - 1) kegiatan penebangan pohon yang dilindungi; dan
 - 2) kegiatan yang mengganggu/ merusak/menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan.
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hutan produksi tetap yaitu pembangunan sarana prasarana pengelolaan dan penggunaan kawasan hutan produksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan lain dalam kawasan hutan produksi tetap meliputi:
 - 1) perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 - 2) kawasan hutan produksi tetap yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan kawasan perkebunan rakyat yaitu kegiatan budi daya tanaman perkebunan, kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 - 1) kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan rakyat;
 - 2) kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan rakyat;
 - 3) kegiatan pertambangan yang berada di kawasan perkebunan rakyat dimungkinkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 4) kegiatan industri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 5) kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6) kegiatan lainnya untuk menunjang pembangunan di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 - 1) kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar; dan

- 2) kegiatan usaha perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan perkebunan rakyat berupa jalan, jembatan; saluran irigasi, pembuatan pupuk dari jangjang kosong, dan perumahan bagi masyarakat lokal;
- e. ketentuan lain untuk kawasan perkebunan rakyat terdiri atas:
 - 1) ketentuan terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui kawasan perkebunan rakyat harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) ketentuan kawasan perkebunan rakyat yang berada pada klasifikasi kemiringan lereng lebih besar dari 25-45 (dua puluh lima sampai empat puluh lima) persen mengikuti kriteria teknis jenis tanaman tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan hortikultura dengan kode P-2;
 - c. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkebunan dengan kode P3; dan
 - d. ketentuan umum zonasi untuk kawasan peternakan dengan kode P-4.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertanian tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan tanaman pangan yaitu kegiatan pertanian tanaman pangan mulai dari produksi dan penanganan pasca panen tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 - 1) pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian secara terbatas dengan syarat menunjang pengembangan pertanian dan tanpa mengganggu fungsi utama kawasan;
 - 2) kegiatan permukiman yang tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
 - 3) kegiatan agrowisata serta sarana prasarana pendukungnya dengan tetap mengutamakan fungsi kawasan sebagai tanaman pangan;
 - 4) kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - 6) kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
- 7) kegiatan wisata alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
 - 8) kegiatan pertambangan diperbolehkan dengan syarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 9) kegiatan industri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 10) kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
 - 11) kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan tanaman pangan yaitu kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah;
 - d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan tanaman pangan yaitu pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pertanian tanaman pangan;
 - e. ketentuan lain dalam kawasan tanaman pangan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. ketentuan khusus pada kawasan tanaman pangan terdiri dari:
 - 1) ketentuan khusus KP2B yang bertampalan dengan kawasan tanaman pangan memperhatikan:
 - a) kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai KP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pemanfaatan KP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) pengalihfungsian KP2B untuk kepentingan umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) kawasan tanaman pangan yang berada dalam kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi terdiri atas:
 - a) penyediaan sarana prasarana pengendali banjir;
 - b) penyediaan jaringan irigasi dilengkapi dengan sistem pompa serta pintu air; dan
 - c) bangunan penunjang kegiatan pertanian harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait.
 - 3) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi memperhatikan:

- a) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
 - b) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
 - c) jalur dan tempat evakuasi bencana.
- 4) ketentuan khusus kawasan resapan air yang bertampalan pada kawasan tanaman pangan memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan perundang-undangan;
 - 5) ketentuan khusus kawasan sempadan yang bertampalan pada kawasan tanaman pangan memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 6) ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan dengan kawasan tanaman pangan mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- g. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang KP2B tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - i. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - j. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola Ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - k. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan hortikultura yaitu kegiatan tanaman hortikultura mulai dari produksi dan penanganan pasca panen;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan hortikultura meliputi:
 - 1) kegiatan permukiman yang tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian hortikultura;
 - 2) kegiatan unit pengolahan hasil budi daya hortikultura dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) kegiatan perkebunan dengan syarat tidak mengubah fungsi utama kawasan hortikultura;

- 4) kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan hortikultura;
 - 5) kegiatan wisata alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian hortikultura;
 - 6) kegiatan pertambangan diperbolehkan dengan syarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 7) kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama pertanian hortikultura;
 - 8) kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 9) kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama pertanian hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan hortikultura meliputi:
- 1) kegiatan yang dapat merusak infrastruktur pertanian serta mengurangi kesuburan tanah; dan
 - 2) pembangunan yang peruntukannya bukan untuk menunjang kegiatan pertanian.
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hortikultura yaitu pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pertanian hortikultura;
- e. ketentuan lain dalam kawasan hortikultura yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan khusus dalam kawasan hortikultura terdiri dari:
- 1) kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - a) pemilihan jenis tanaman perkebunan yang tahan banjir, dan memiliki kemampuan mengikat air;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir; dan
 - c) pembuatan sumur resapan.
 - 2) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
 - b) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
 - c) jalur dan tempat evakuasi bencana.
 - 3) ketentuan khusus kawasan resapan air yang bertampalan pada kawasan hortikultura memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan perundang-undangan; dan

- 4) ketentuan khusus kawasan sempadan yang bertampalan pada kawasan hortikultura memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
 - g. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - i. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola Ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan perkebunan meliputi:
 - 1) kegiatan budi daya tanaman perkebunan;
 - 2) kegiatan produksi, pengolahan dan penanganan pasca panen hasil perkebunan;
 - 3) jasa perkebunan;
 - 4) kegiatan ruang terbuka hijau; dan
 - 5) kegiatan penelitian dan pendidikan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan perkebunan meliputi:
 - 1) kegiatan budi daya ternak secara terbatas dengan mengutamakan tanaman perkebunan sebagai usaha pokok;
 - 2) kegiatan permukiman yang tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan;
 - 3) kegiatan agrowisata dan/atau sarana prasarana pendukungnya dengan mengutamakan tanaman perkebunan sebagai usaha pokok;
 - 4) kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 5) kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) kegiatan industri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 7) kegiatan lainnya untuk menunjang pembangunan di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 8) kegiatan hortikultura dengan tidak mengubah fungsi utama sebagai kawasan perkebunan;

- 9) kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 10) kegiatan pemasaran hasil perkebunan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan perkebunan meliputi:
- 1) kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar; dan
 - 2) kegiatan budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan; dan
 - 3) kegiatan perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perkebunan yaitu:
- 1) jalan dan jembatan; dan
 - 2) bangunan penunjang kegiatan perkebunan.
- e. ketentuan lain dalam kawasan perkebunan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan khusus dalam kawasan perkebunan meliputi:
- 1) kawasan perkebunan yang berada dalam kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi terdiri atas:
 - a) penyediaan sarana prasarana pengendali banjir; dan
 - b) bangunan penunjang kegiatan perkebunan harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait.
 - 2) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
 - b) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
 - c) jalur dan tempat evakuasi bencana.
 - 3) ketentuan khusus kawasan resapan air yang bertampalan pada kawasan perkebunan memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan perundang-undangan;
 - 4) ketentuan khusus kawasan sempadan yang bertampalan pada kawasan perkebunan memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 5) ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan dengan kawasan perkebunan mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- g. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XX dalam Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran

XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- i. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola Ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - j. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan peternakan yaitu kegiatan peternakan dan kegiatan penelitian maupun pengembangan peternakan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1) pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian secara terbatas dengan syarat menunjang pengembangan pertanian dan tanpa mengganggu fungsi utama kawasan;
 - 2) industri kecil/rumah tangga dengan syarat tidak mencemari lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) kegiatan agroindustri dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) kegiatan agroedukasi dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6) kegiatan strategis untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi luasan lahan peternakan, merusak lingkungan, dan menyebabkan degradasi tanah;
 - d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan peternakan yaitu pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan peternakan;
 - e. ketentuan lain dalam kawasan peternakan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan tangkap dengan kode IK-1; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan perikanan tangkap meliputi:
 - 1) kegiatan pengolahan hasil perikanan tangkap tanpa merusak lingkungan; dan
 - 2) sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perikanan tangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan perikanan tangkap meliputi:
 - 1) kegiatan wisata dengan mengutamakan kegiatan perikanan tangkap sebagai usaha pokok;
 - 2) kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan tangkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan perikanan tangkap berupa kegiatan pemanfaatan perikanan tangkap yang merusak kualitas air dan tanah, serta ekosistem lingkungan.
 - d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perikanan tangkap yaitu sarana prasarana yang mendukung kegiatan perikanan tangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan perikanan budi daya meliputi:
 - 1) kegiatan budi daya dan penangkapan perikanan;
 - 2) kegiatan penelitian dan pendidikan; dan
 - 3) kegiatan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan perikanan budi daya meliputi:
 - 1) kegiatan pengolahan hasil perikanan tanpa merusak lingkungan;
 - 2) pengembangan sarana prasarana pendukung pengembangan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) kegiatan permukiman yang tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan;
 - 4) sentra industri kecil/rumah tangga dengan syarat tidak mencemari lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 5) kegiatan wisata dengan mengutamakan kegiatan perikanan sebagai usaha pokok;
 - 6) kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan perikanan budi daya meliputi:
 - 1) kegiatan pemanfaatan budi daya perikanan yang merusak kualitas air dan tanah, serta ekosistem lingkungan; dan
 - 2) kegiatan perikanan budi daya yang merusak ekosistem *mangrove*.
 - d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perikanan budi daya yaitu sarana prasarana yang mendukung kegiatan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. ketentuan lain dalam kawasan perikanan budi daya yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. ketentuan khusus dalam kawasan perikanan budi daya meliputi:
 - 1) kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) pembuatan sarana sistem pengendali banjir; dan
 - b) bangunan berupa penunjang kegiatan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan teknis terkait.
 - 2) ketentuan khusus kawasan resapan air yang bertampalan pada kawasan perikanan budi daya memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan perundang-undangan; dan
 - 3) ketentuan khusus kawasan sempadan yang bertampalan pada kawasan perikanan budi daya memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
 - g. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - i. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola Ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 79

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e, terdiri dari:
 - a. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi dengan kode MG; dan
 - b. kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan minyak dan gas bumi dengan kode MG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, terdiri atas:
 - 1) kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan/atau eksploitasi tambang dengan menerapkan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) kegiatan reklamasi dan penanaman kembali pasca proses eksploitasi tambang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri dari:
 - 1) kegiatan industri pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan (*smelter*) dilengkapi dengan terminal khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) kegiatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) kegiatan sistem jaringan transportasi, jaringan telekomunikasi, jaringan energi, jaringan sumber daya air dan jaringan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat di sekitar kawasan pertambangan sebagai pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan tahunan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan di dalam kawasan pertambangan berupa kegiatan selain usaha tambang dan penunjang kegiatan pertambangan.
 - d. sarana dan prasarana minimum kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, terdiri atas:
 - 1) fasilitas transportasi antara lain jalan khusus kawasan tambang;
 - 2) fasilitas telekomunikasi;
 - 3) fasilitas perkantoran;
 - 4) fasilitas tenaga listrik, air bersih dan sanitasi;
 - 5) fasilitas keselamatan kerja; dan
 - 6) tempat evakuasi dan jalur evakuasi bencana.
 - e. Ketentuan lainnya terkait kawasan pertambangan minyak dan gas bumi berupa jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui kawasan pertambangan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Ketentuan khusus dalam kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, meliputi:

- 1) ketentuan khusus kawasan resapan air yang bertampalan pada pertambangan minyak dan gas bumi memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan perundang-undangan; dan
 - 2) ketentuan khusus kawasan sempadan yang bertampalan pada pertambangan minyak dan gas bumi memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- g. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola Ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangkit tenaga listrik sesuai ketentuan, kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau serta kegiatan pengembangan sarana prasarana penunjang pembangkit tenaga listrik;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan transportasi, pembangunan perkantoran yang mendukung kawasan pembangkitan tenaga listrik, kegiatan transportasi pendukung kawasan, serta semua kegiatan yang tidak berbahaya, berisiko kebakaran dan ledakan atau eksplosif;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu dan menghambat aktivitas kawasan pertambangan dan energi;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen), KLB maksimal 2,8 (dua koma delapan), KDH minimal 20% (dua puluh persen);
 - e. sarana dan prasarana minimal meliputi jalan dan sarana prasarana lain penunjang pembangkit tenaga listrik;
 - f. ketentuan khusus dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik berupa kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
 - b) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
 - c) jalur dan tempat evakuasi bencana.
 - g. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf f meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan peruntukan industri meliputi:
 - 1) bangunan industri;
 - 2) pergudangan terminal barang; dan
 - 3) jasa penunjang kegiatan industri.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan peruntukan industri yaitu penambahan sarana prasarana lain penunjang kawasan peruntukan industri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan peruntukan industri berupa kegiatan industri yang menyebabkan kerusakan lingkungan.
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan peruntukan industri meliputi:
 - 1) sarana dan prasarana penunjang kawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2) jaringan air bersih;
 - 3) jaringan listrik;
 - 4) jaringan telekomunikasi;
 - 5) ruang terbuka hijau;
 - 6) jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 - 7) instalasi pengolahan limbah.
- e. ketentuan lain dalam kawasan peruntukan industri yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf g meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan kawasan pariwisata terdiri atas:
 - 1) kegiatan pengembangan daya tarik wisata meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata sejarah dan budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan;
 - 2) kegiatan penyediaan fasilitas pendukung pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) kegiatan ekonomi kreatif sebagai pendukung kegiatan pariwisata; dan
 - 4) kegiatan pendidikan dan penelitian.
- b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1) kawasan permukiman eksisting dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan pariwisata;

- 2) kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sebagai pendukung kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan pariwisata; dan
 - 3) kawasan perikanan budi daya sebagai pendukung kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan pariwisata.
- c. kegiatan tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain usaha pariwisata dan penunjang kegiatan pariwisata;
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum kawasan pariwisata, terdiri dari:
- 1) sarana pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) prasarana umum pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penunjuk arah/papan informasi wisata dan penanda informasi lainnya (*signage*);
 - 4) tempat evakuasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - 5) sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf h, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada kawasan permukiman perkotaan meliputi:
 - 1) pembangunan perumahan; dan
 - 2) sarana dan prasarana pelayanan umum.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat pada kawasan permukiman perkotaan meliputi:
 - 1) kegiatan industri kecil menengah dengan syarat tidak mencemari lingkungan, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan;
 - 2) pengumpulan dan pengangkutan limbah serta bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 - 3) pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah dan daur ulang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;

- 4) bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) sarana perdagangan dan jasa;
 - 6) sarana perkantoran; dan
 - 7) kegiatan wisata beserta bangunan sarana kepariwisataan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada kawasan permukiman perkotaan meliputi:
- 1) kegiatan industri skala besar;
 - 2) kegiatan pertahanan dan keamanan tertentu yang berdampak pada lingkungan; dan
 - 3) kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan permukiman perkotaan meliputi:
- 1) kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2) prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;
 - 3) ruang terbuka hijau; dan
 - 4) jalur dan tempat evakuasi bencana.
- e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perkotaan meliputi pengembangan kawasan perkotaan diarahkan dengan besaran koefisien wilayah terbangun paling besar 70 (tujuh puluh) persen dari luasan kawasan perkotaan;
- f. ketentuan lain dalam kawasan permukiman perkotaan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. ketentuan khusus untuk kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:
- 1) kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - b) konstruksi bangunan memperhatikan ketentuan teknis terkait;
 - c) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan, dan lubang resapan biopori;
 - d) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi; dan
 - e) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.
 - 2) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi memperhatikan:

- a) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
 - b) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
 - c) jalur dan tempat evakuasi bencana.
- 3) ketentuan khusus kawasan sempadan yang bertampalan pada kawasan permukiman perkotaan tidak diperbolehkan pendirian bangunan baru.
 - 4) ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan pada kawasan permukiman perkotaan memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan perundang-undangan.
- h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - i. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola Ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - j. Ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola Ruang kawasan pertahanan dan keamanan tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada kawasan permukiman perdesaan meliputi:
 - 1) pembangunan perumahan dengan intensitas rendah sampai sedang;
 - 2) sarana perdagangan dan jasa;
 - 3) sarana perkantoran; dan
 - 4) sarana dan prasarana pelayanan umum.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat pada kawasan permukiman perdesaan meliputi:
 - 1) kegiatan industri kecil menengah dengan syarat tidak mencemari lingkungan, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan;
 - 2) pengumpulan dan pengangkutan limbah serta konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 - 3) pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah dan daur ulang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 - 4) bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik dengan syarat pengaturan jarak aman dengan fungsi hunian dan tempat kegiatan;

- 5) pertanian, peternakan dan perikanan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan permukiman perdesaan; dan
 - 6) kegiatan pariwisata yang bersinergis dengan kawasan permukiman dengan syarat tidak mengganggu masyarakat, tidak mencemari lingkungan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada kawasan permukiman perdesaan meliputi;
- 1) kegiatan industri skala besar;
 - 2) kegiatan pertahanan dan keamanan tertentu yang berdampak pada lingkungan; dan
 - 3) kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan permukiman perdesaan.
- d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan permukiman perdesaan meliputi;
- 1) kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2) prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;
 - 3) penyediaan ruang terbuka hijau; dan
 - 4) jalur dan tempat evakuasi bencana.
- e. ketentuan lain dalam kawasan permukiman perdesaan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perdesaan meliputi:
- 1) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - b) konstruksi bangunan berupa memperhatikan ketentuan teknis terkait bangunan yang adaptif terhadap bencana banjir;
 - c) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan dan lubang resapan biopori;
 - d) penyediaan lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir; dan
 - e) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi.
 - 2) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
 - b) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
 - c) jalur dan tempat evakuasi bencana.

- 3) ketentuan khusus kawasan resapan air yang bertampalan pada kawasan permukiman perdesaan memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan perundang-undangan;
 - 4) ketentuan khusus kawasan sempadan yang bertampalan pada kawasan permukiman perdesaan memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan perundang-undangan;
 - 5) ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan pada kawasan permukiman perdesaan memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- g. Ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - i. Ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola Ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - j. Ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

Ketentuan umum zonasi kawasan transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf i, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan transportasi yaitu kegiatan yang berkaitan dengan transportasi seperti pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, terminal penumpang, terminal barang, dan sarana transportasi lainnya;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas dalam kawasan transportasi yaitu fasilitas pendukung aktivitas utama operasional transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu operasional transportasi;
- d. intensitas pemanfaatan ruang yaitu dengan KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
- e. sarana dan prasarana minimum kawasan transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. ketentuan lain dalam kawasan transportasi yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. ketentuan khusus dalam kawasan transportasi berupa ketentuan khusus kawasan sempadan yang bertampalan pada kawasan transportasi memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- h. Ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola Ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf j, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan kegiatan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat pada kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
 - 1) fasilitas umum;
 - 2) rumah dinas;
 - 3) asrama diperbolehkan dengan syarat menunjang fungsi pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) tempat evakuasi hanya diizinkan pada kawasan pertahanan keamanan sesuai dengan ketentuan SNI yang berlaku.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan kegiatan selain pertahanan dan keamanan;
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan/atau berada di dalam kawasan pertahanan dan keamanan;
- f. ketentuan khusus dalam kawasan pertahanan dan keamanan berupa kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
 - b) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
 - c) jalur dan tempat evakuasi bencana.
- g. Ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
Paragraf 1
Umum

Pasal 85

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan;

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
- b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.

Paragraf 2

Pasal 86

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 huruf a, terdiri dari:
 - a. penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan periode penilaian:
 - a. selama pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR apabila ditemukan inkonsistensi/tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan penyesuaian; dan
 - b. pasca pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dalam KKPR apabila ditemukan inkonsistensi, dilakukan pengenaan Sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penilaian pelaksanaan KKPR dilakukan oleh Pemerintah dan dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah, hasil penilaian pelaksanaan KKPR dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (4) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR, dengan ketentuan:
 - a. apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum; dan
 - b. apabila KKPR tidak sesuai akibat perubahan RTR, maka KKPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR termasuk juga penilaian pernyataan mandiri pelaku usaha mikro kecil.

- (2) Penilaian pernyataan mandiri pelaku usaha mikro kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku usaha mikro kecil, apabila ditemukan ketidaksesuaian maka akan dilakukan pembinaan.

Paragraf 3

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 88

- (1) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b, terdiri dari penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang dilakukan dengan:
- a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang dilakukan terhadap:
 - 1) kesesuaian program;
 - 2) kesesuaian lokasi; dan
 - 3) kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang.
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang dilakukan terhadap:
 - 1) kesesuaian program;
 - 2) kesesuaian lokasi; dan
 - 3) kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana pola ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana tata ruang menghasilkan kajian berupa:
- a. muatan terwujud;
 - b. belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.
- (3) Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR.
- (4) Tata cara penilaian perwujudan RTR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 89

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c memuat perangkat untuk:
- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RTRW kabupaten;

- b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW kabupaten; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW kabupaten.
- (2) Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
- a. menindaklanjuti pengendalian Implikasi Kewilayahan pada Zona Kendali atau Zona Yang Didorong;
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional;
 - c. menindaklanjuti hasil kesepakatan Sengketa Penataan Ruang; dan
 - d. mendukung penerapan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (3) Insentif diberikan untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (4) Disinsentif dikenakan untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 91

- (1) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. dan penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;

- f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi
- (3) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. insentif yang diberikan untuk kegiatan perlindungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, yaitu dalam bentuk :
 - 1) pengembangan infrastruktur pertanian;
 - 2) pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - 3) kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - 4) penyediaan sarana dan prasarana pertanian;
 - 5) jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
 - 6) penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.
 - b. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan pariwisata alam untuk publik yaitu dalam bentuk:
 - 1) keringanan pajak daerah;
 - 2) pemberian kompensasi;
 - 3) subsidi silang;
 - 4) pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - 5) kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - 6) pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 92

- (1) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (2) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (3) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. disinsentif yang diberikan untuk kegiatan yang berada pada kawasan sempadan pantai, yaitu dalam bentuk:
 - 1) pengenaan pajak tinggi terhadap kegiatan jasa komersil yang berada pada kawasan sempadan pantai, sungai dan danau;

- 2) penyediaan jalur pedestrian sepanjang pantai untuk publik;
 - 3) penyediaan ruang terbuka hijau publik;
 - 4) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - 5) membuat bangunan pengaman pantai.
- b. disinsentif yang diberikan untuk kegiatan pertambangan batuan, yaitu dalam bentuk:
- 1) pengenaan pajak tinggi terhadap kegiatan pertambangan batuan pada kawasan permukiman dan kawasan pariwisata; dan
 - 2) persyaratan khusus dalam perizinan.
- c. disinsentif yang diberikan terhadap kegiatan yang melebihi KDB dan KLB, yaitu dalam bentuk:
- 1) pengenaan pajak tambahan terhadap kelebihan KDB dan KLB;
 - 2) penyediaan fasilitas umum; dan
 - 3) persyaratan khusus dalam perizinan.
- d. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak akibat pemanfaatan ruang; dan
- e. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur, pengenaan kompensasi dan penalti.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 93

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW kabupaten;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau

- i. pemulihan fungsi ruang.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.
- (4) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui audit tata ruang.
- (5) Audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hasil audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Dalam pelaksanaan audit tata ruang, tim audit tata ruang dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Perbuatan tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) dan tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
- (2) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 95

Bentuk, besaran dan mekanisme pengenaan sanksi administratif mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 96

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, Bupati membentuk Forum Penataan Ruang.

- (2) Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas instansi vertikal di bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 97

- Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:
- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
 - c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
 - d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
 - f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 98

- Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah, terdiri atas:
- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan KKPR yang diberikan;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 99

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan:
 - a. daya dukung lingkungan;
 - b. estetika lingkungan;
 - c. lokasi;
 - d. struktur pemanfaatan ruang; dan
 - e. menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Pasal 100

- (1) Masyarakat berperan dalam penataan ruang dalam setiap tahapan yang meliputi:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui tradisi/nilai kearifan lokal.

Pasal 101

Bentuk peran masyarakat pada tahap penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
 - 1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3) pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 - 4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5) penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 102

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 104

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 105

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 106

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 107

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pengaturan dan lingkup tugas Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 108

- (1) Setiap orang yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan tanpa memiliki persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku pidana atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan-perundang.

Pasal 110

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf c,

yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 111

RTRW kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor; dan
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Pasal 112

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Wajo adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Kabupaten Wajo dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Wajo dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

- (6) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Wajo ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 113

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR kesesuaian ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Pada Saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 115

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 13 Februari 2023

BUPATI WAJO,

TTD

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 13 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

TTD

ARMAYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2023 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.01.013.23

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,



A. Elvira Fajarwati P. S.H
Nip. 19840118 200604 2 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAJO
TAHUN 2023-2042

I. PENJELASAN UMUM

Ruang wilayah Kabupaten Wajo adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, sehingga dapat menjadi wadah bagi kelangsungan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Ruang wilayah Kabupaten Wajo juga bagian dari sumber daya alam yang memiliki potensi dan juga keterbatasan, sehingga di dalam pemanfaatannya baik untuk kegiatan pembangunan maupun untuk kegiatan lainnya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan bahwa setiap wilayah kabupaten perlu merumuskan langkah-langkah strategis dalam rangka pemanfaatan dan perlindungan ruang, yaitu dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selanjutnya RTRW Kabupaten akan menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka Panjang dan jangka menengah kabupaten, pedoman pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten serta menjadi acuan penyusunan rencana rinci kawasan.

RTRW Kabupaten Wajo disusun selain memperhatikan kondisi dan karakter fisik wilayah, juga mempertimbangkan dinamika pembangunan yang berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah serta keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah yang lebih luas, yang diterjemahkan kedalam tujuan penataan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, maka ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang, struktur dan pola ruang serta penetapan Kawasan strategis kabupaten. Struktur ruang wilayah kabupaten mencakup sistem pusat permukiman, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi kabupaten, sistem jaringan telekomunikasi kabupaten, sistem jaringan sumber daya air kabupaten dan sistem jaringan prasarana lainnya. Pola ruang wilayah kabupaten mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Secara normatif, untuk menjamin kekuatan hukum atas pelaksanaan program-program pembangunan yang tertuang didalam dokumen teknis tersebut, maka RTRW Kabupaten Wajo harus ditetapkan sebagai Peraturan Daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten” adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Ayat (10)
Cukup jelas.
- Ayat (11)
Cukup jelas.
- Ayat (12)
Cukup jelas.

Pasal 8

- Ayat (1)
Struktur Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, serta sistem jaringan prasarana lainnya yang memiliki skala layanan satu kabupaten.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9

- Cukup jelas.

Pasal 10

- Cukup jelas.

Pasal 11

- Cukup jelas.

Pasal 12

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
 - a. Cukup jelas.
 - b. Cukup jelas.

- c. ruas Jalan Sultan Hasnuddin (Sengkang) yang di kenal dengan nama Jalan Sultan Hasanuddin (Sengkang).
 - d. ruas Jalan Monginsidi (Sengkang) yang di kenal dengan nama Jalan Wolter Monginsidi (Sengkang).
 - e. Cukup jelas.
 - f. ruas Jalan A. Tandjung (Sengkang) yang di kenal dengan nama Jalan H. A. Tanjong (Sengkang).
 - g. ruas Jalan Pallawa Rukka (Sengkang) yang di kenal dengan nama Jalan Andi Pallawarukka (Sengkang).
 - h. ruas Jalan Mesjid Raya (Sengkang) yang di kenal dengan nama Jalan Masjid Raya (Sengkang).
 - i. ruas Jalan Puang Ri Maggalantung (Sengkang) yang di kenal dengan nama Jalan Puang rimaggalantung (Sengkang).
 - j. Cukup jelas.
 - k. ruas Jalan Sudirman (Sengkang) yang di kenal dengan nama Jalan Jenderal Sudirman (Sengkang).
 - l. Cukup jelas.
 - m. ruas Jalan Supratman (Sengkang) yang di kenal dengan nama Jalan W.R. Supratman (Sengkang).
 - n. Cukup jelas.
 - o. ruas Jalan Jend. Achmad Yani (Sengkang) yang di kenal dengan nama Jalan Jend. Ahmad Yani (Sengkang).
 - p. Cukup jelas.
 - q. Cukup jelas.
 - r. Cukup jelas.
 - s. Cukup jelas.
 - t. Cukup jelas.
 - u. Cukup jelas.
 - v. Cukup jelas.
 - w. Cukup jelas.
 - x. Cukup jelas.
 - y. Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Ayat (10)
Cukup jelas.
- Ayat (11)
Cukup jelas.
- Ayat (12)
Cukup jelas

Ayat (13)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pangkalan Pendaratan Ikan Botto berdasarkan kondisi
sebenarnya berada di Kecamatan Takkalalla.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten (20 tahun) yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya perencanaan 20 tahun.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting baik dalam lingkup nasional, provinsi maupun kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.


Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 154

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAJO
 TAHUN 2023-2042




BUPATI WAJO
 TTD
 AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAJO
 TAHUN 2023-2042




BUPATI WAJO
 TTD
 AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAJO
 TAHUN 2023-2042



BUPATI WAJO
 TTD
 AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAJO
 TAHUN 2023-2042



BUPATI WAJO
 TTD
 AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
WAJO TAHUN 2023-2042

LAMPIRAN V- JALAN LOKAL DAN JALAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN WAJO

NO.	NAMA RUAS	KECAMATAN
Jalan Lokal Primer		
1	ruas Jalan Ajuraja - Soro	Kecamatan Takkalalla
2	ruas Jalan Atapange - Aluppange	Kecamatan Penrang Kecamatan Takkalalla
3	ruas Jalan Bakke - Walanga	Kecamatan Penrang
4	ruas Jalan Baru Tancung - Pasabaru	Kecamatan Tanasitolo
5	ruas Jalan Bekkae - LokabatuE	Kecamatan Gilireng Kecamatan Keera
6	ruas Jalan Botto Dongga-Becceng-beccenge	Kecamatan Majauleng
7	ruas Jalan Botto Dongga - Lerung	Kecamatan Majauleng
8	ruas Jalan Bottotela - Barangmamase	Kecamatan Keera Kecamatan Sajoanging
9	ruas Jalan Bulete - BelawaE	Kecamatan Pitumpanua
10	ruas Jalan BuloE - Macanang	Kecamatan Majauleng Kecamatan Maniangpajo Kecamatan Tanasitolo
11	ruas Jalan Bulu - Penrangriase	Kecamatan Majauleng Kecamatan Penrang
12	ruas Jalan Bulu Pacelleng - Salodua	Kecamatan Maniangpajo
13	ruas Jalan Bulucepo - Leppangeng	Kecamatan Tanasitolo
14	ruas Jalan Bulucitta - Tosampa	Kecamatan Pammana Kecamatan Tempe
15	ruas Jalan Buriko - Belawae	Kecamatan Pitumpanua
16	ruas Jalan Callaccu - Tingaraposi	Kecamatan Maniangpajo
17	ruas Jalan Calodo - Maroangin	Kecamatan Pammana
18	ruas Jalan Gilireng - Passeloreng	Kecamatan Gilireng Kecamatan Maniangpajo

NO.	NAMA RUAS	KECAMATAN
19	ruas Jalan Jalang - Tobulelle	Kecamatan Penrang Kecamatan Sajoanging
20	ruas Jalan Keera - LokabatuE	Kecamatan Keera
21	ruas Jalan Lamata - Gilireng	Kecamatan Gilireng
22	ruas Jalan Lawakessi - Lamassewanua	Kecamatan Majauleng
23	ruas Jalan LoawaE - Sumpangkecci	Kecamatan Gilireng
24	ruas Jalan Lowa - Ujung Kessi	Kecamatan Tanasitolo
25	ruas Jalan Mario - Sengkang	Kecamatan Tempe
26	ruas Jalan Maroangin - Lagosi	Kecamatan Pammana
27	ruas Jalan Masi - BatuE	Kecamatan Keera
28	ruas Jalan Menge - Bendoro	Kecamatan Belawa
29	ruas Jalan Menge - Bola Aserae	Kecamatan Belawa
30	ruas Jalan Menge - Tancung Purai	Kecamatan Belawa
31	ruas Jalan Paojepe - Laukku	Kecamatan Keera
32	ruas Jalan Paojepe - Tanete	Kecamatan Keera Kecamatan Pitumpanua
33	ruas Jalan Paria - Kampung Baru	Kecamatan Gilireng Kecamatan Majauleng
34	ruas Jalan Paria - Tosora	Kecamatan Majauleng
35	ruas Jalan Passeloreng - Minangatellue	Kecamatan Gilireng Kecamatan Maniangpajo
36	ruas Jalan Patobatue - Allaporange	Kecamatan Majauleng Kecamatan Penrang
37	ruas Jalan PekkaE - Canru	Kecamatan Sabangparu
38	ruas Jalan Peneki - Aluppang	Kecamatan Takkalalla
39	ruas Jalan Penrangriase - Penrangriawa	Kecamatan Penrang
40	ruas Jalan Penrangriase - SP. Tosora	Kecamatan Majauleng Kecamatan Penrang
41	ruas Jalan Sakkoli - Sumpangkecci	Kecamatan Gilireng Kecamatan Sajoanging
42	ruas Jalan Salojampu - Canru	Kecamatan Sabangparu
43	ruas Jalan Sogi - Watang Kalola	Kecamatan Maniangpajo

NO.	NAMA RUAS	KECAMATAN
44	ruas Jalan Solo - Peneki	Kecamatan Bola Kecamatan Takkalalla
45	ruas Jalan Sompe (Salo Jampu) - Lapaukke	Kecamatan Pammana Kecamatan Sabangparu
46	ruas Jalan Surae - Timoro	Kecamatan Tempe
47	ruas Jalan TadangpaliE - Toddangsalo	Kecamatan Sabangparu
48	ruas Jalan Tampangeng - Calleko	Kecamatan Sabangparu Kecamatan Tempe
49	ruas Jalan Tampangeng - Patila	Kecamatan Pammana Kecamatan Tempe
50	ruas Jalan Tampangeng - Tosora	Kecamatan Majauleng Kecamatan Pammana Kecamatan Tempe
51	ruas Jalan Tancung - Palippu	Kecamatan Tanasitolo
52	ruas Jalan Tingaraposi - Minanga Tellue	Kecamatan Maniangpajo
53	ruas Jalan Tosora - AluppangE	Kecamatan Bola Kecamatan Majauleng Kecamatan Pammana Kecamatan Takkalalla
54	ruas Jalan Totakki - Bentengluwu	Kecamatan Sajoanging
55	ruas Jalan Uraiang - Macanang	Kecamatan Majauleng Kecamatan Tanasitolo
56	ruas Jalan Uraiayang - Mellenge	Kecamatan Majauleng Kecamatan Tanasitolo
57	ruas Jalan Waeleppang - Tosewo	Kecamatan Takkalalla
58	ruas Jalan Wakke - Soro	Kecamatan Bola Kecamatan Takkalalla
59	ruas Jalan Wele - Tanru Tedong	Kecamatan Belawa
Jalan Lokal Sekunder		
1	ruas Jalan A. Hasan Amirullah	Kecamatan Tempe
2	ruas Jalan A. Jalante	Kecamatan Tempe
3	ruas Jalan A. Koro	Kecamatan Tempe
4	ruas Jalan A. Macca Amirullah	Kecamatan Tempe
5	ruas Jalan Massalissi	Kecamatan Tempe

NO.	NAMA RUAS	KECAMATAN
6	ruas Jalan A. Pagaru	Kecamatan Tempe
7	ruas Jalan A. Parenrengi	Kecamatan Tempe
8	ruas Jalan A. Pawellangi	Kecamatan Tempe
9	ruas Jalan A. Toppo	Kecamatan Tempe
10	ruas Jalan Adinge - Pelabuhan	Kecamatan Takkalalla
11	ruas Jalan Ajuraja - Lumpiwi	Kecamatan Bola Kecamatan Takkalalla
12	ruas Jalan Aluppang - Bentengluwu	Kecamatan Sajoanging
13	ruas Jalan Aluppang - Takku	Kecamatan Pammana
14	ruas Jalan Amanagappa	Kecamatan Tempe
15	ruas Jalan Anabanua - MattirowaliE	Kecamatan Maniangpajo
16	ruas Jalan Andi Oddang	Kecamatan Tempe
17	ruas Jalan Anggrek	Kecamatan Tempe
18	ruas Jalan Angsa	Kecamatan Tempe
19	ruas Jalan Arajang - Bekkae	Kecamatan Gilireng
20	ruas Jalan Asoka	Kecamatan Tempe
21	ruas Jalan Asorajang - Beringin II	Kecamatan Tanasitolo
22	ruas Jalan Awata - Bila-bila	Kecamatan Tanasitolo
23	ruas Jalan Awo - Batas Sidrap	Kecamatan Keera
24	ruas Jalan Awo - LokabatuE	Kecamatan Keera
25	ruas Jalan Awotarae - Watang Kalola	Kecamatan Maniangpajo
26	ruas Jalan Bali	Kecamatan Tempe
27	ruas Jalan Bangau	Kecamatan Tempe
28	ruas Jalan Batam	Kecamatan Tempe
29	ruas Jalan Bau Baharuddin	Kecamatan Tempe
30	ruas Jalan Bau Baharuddin I	Kecamatan Tempe
31	ruas Jalan Bau Baharuddin II	Kecamatan Tempe
32	ruas Jalan Bau Mahmud	Kecamatan Tempe

NO.	NAMA RUAS	KECAMATAN
33	ruas Jalan Bau Munawarah	Kecamatan Tempe
34	ruas Jalan Bayangkara	Kecamatan Tempe
35	ruas Jalan Beceng-becenge - Matapasae	Kecamatan Majauleng Kecamatan Sajoanging
36	ruas Jalan Beceng-becenge - Surammae	Kecamatan Majauleng
37	ruas Jalan Belanak	Kecamatan Tempe
38	ruas Jalan Belibis	Kecamatan Tempe
39	ruas Jalan Bentengluwu - Barangmamase	Kecamatan Sajoanging
40	ruas Jalan Beringin	Kecamatan Tempe
41	ruas Jalan Beringin I	Kecamatan Tempe
42	ruas Jalan Beringin II	Kecamatan Tanasitolo Kecamatan Tempe
43	ruas Jalan Bete	Kecamatan Tempe
44	ruas Jalan Bila - WorongE	Kecamatan Sabangparu
45	ruas Jalan Bocco - Boli-boliE	Kecamatan Takkalalla
46	ruas Jalan Bulete - Tokke-tokke	Kecamatan Pitumpanua
47	ruas Jalan Bulu Siwa - Bangsalae	Kecamatan Pitumpanua
48	ruas Jalan Buriko Jaupandang	Kecamatan Pitumpanua
49	ruas Jalan Caleru - TelagaE	Kecamatan Bola
50	ruas Jalan Canru - Liu	Kecamatan Sabangparu
51	ruas Jalan Canru -Ugi	Kecamatan Sabangparu
52	ruas Jalan Cebbia - Wele	Kecamatan Belawa
53	ruas Jalan Cendana	Kecamatan Tempe
54	ruas Jalan CennaE - JampuE	Kecamatan Bola
55	ruas Jalan CennaE - WT. Bola	Kecamatan Bola
56	ruas Jalan Corawalie - Dori-dorie	Kecamatan Tanasitolo
57	ruas Jalan Dahlia	Kecamatan Tempe
58	ruas Jalan Datuk Sulaiman	Kecamatan Tempe

NO.	NAMA RUAS	KECAMATAN
59	ruas Jalan Doping Lama - PudeE	Kecamatan Penrang
60	ruas Jalan DuppawaliE - Labata	Kecamatan Bola Kecamatan Takkalalla
61	ruas Jalan Durian	Kecamatan Tempe
62	ruas Jalan Elang	Kecamatan Tempe
63	ruas Jalan Emmy Saelan	Kecamatan Tempe
64	ruas Jalan Empat Lima	Kecamatan Tempe
65	ruas Jalan Flamboyan	Kecamatan Tempe
66	ruas Jalan Gabus	Kecamatan Tempe
67	ruas Jalan Garuda	Kecamatan Tempe
68	ruas Jalan Gilireng - LoawaE	Kecamatan Gilireng
69	ruas Jalan Glatik	Kecamatan Tempe
70	ruas Jalan Gunung Pattirosompe	Kecamatan Tempe
71	ruas Jalan H. Bahe	Kecamatan Tempe
72	ruas Jalan H.A Muri	Kecamatan Tempe
73	ruas Jalan Impa-impa - Lestari	Kecamatan Tanasitolo
74	ruas Jalan Irian	Kecamatan Tempe
75	ruas Jalan Jalang - CenranaE	Kecamatan Sajoanging
76	ruas Jalan Jambu	Kecamatan Tempe
77	ruas Jalan Janko	Kecamatan Tempe
78	ruas Jalan Jati	Kecamatan Tempe
79	ruas Jalan Jawa	Kecamatan Tempe
80	ruas Jalan K.H .M .As'ad	Kecamatan Tempe
81	ruas Jalan K.H. Syarif Nur	Kecamatan Tempe
82	ruas Jalan Kading - WT. Lempong	Kecamatan Bola
83	ruas Jalan Kalimantan	Kecamatan Tempe
84	ruas Jalan Kaluku - Simpellu	Kecamatan Pitumpanua
85	ruas Jalan Kaluku - TappaE	Kecamatan Pitumpanua

NO.	NAMA RUAS	KECAMATAN
86	ruas Jalan Kampiri - Teppobatu	Kecamatan Pammana
87	ruas Jalan Kande	Kecamatan Tempe
88	ruas Jalan Kartika Chandra Kirana	Kecamatan Tempe
89	ruas Jalan Keera - Babanna	Kecamatan Keera
90	ruas Jalan Kejaksaan	Kecamatan Tempe
91	ruas Jalan Kelapa	Kecamatan Tempe
92	ruas Jalan Kenanga	Kecamatan Tempe
93	ruas Jalan Korban Empat Puluh Ribu	Kecamatan Tempe
94	ruas Jalan KP Baru - Gilireng	Kecamatan Gilireng
95	ruas Jalan Kp. Baru - Ceppaga	Kecamatan Bola Kecamatan Takkalalla
96	ruas Jalan Labaje - Atapange	Kecamatan Bola
97	ruas Jalan Labaje - WT. Rumpia	Kecamatan Takkalalla
98	ruas Jalan Labakka - Buluseppang	Kecamatan Majauleng
99	ruas Jalan Labempa - Laresang	Kecamatan Gilireng Kecamatan Sajoanging
100	ruas Jalan Labempa - Lebong	Kecamatan Gilireng
101	ruas Jalan Labuddara - Tosewo	Kecamatan Takkalalla
102	ruas Jalan Lacilellang	Kecamatan Tempe
103	ruas Jalan Lacinde - KampongE	Kecamatan Pitumpanua
104	ruas Jalan Lagoari - Lapappolo	Kecamatan Takkalalla
105	ruas Jalan Lagoga - Lawesso	Kecamatan Penrang Kecamatan Takkalalla
106	ruas Jalan Lajokka - Dori-dorie	Kecamatan Tanasitolo
107	ruas Jalan Lalliseng - Babana Lalliseng	Kecamatan Keera
108	ruas Jalan Lamaddukelleng	Kecamatan Tempe
109	ruas Jalan Lampoloang - Bungawae	Kecamatan Pitumpanua
110	ruas Jalan Lampulung - Baleng	Kecamatan Pammana
111	ruas Jalan Lamuangkace Toadamang	Kecamatan Tempe

NO.	NAMA RUAS	KECAMATAN
112	ruas Jalan Langkena - Botto Peneki	Kecamatan Keera
113	ruas Jalan Langsung	Kecamatan Tempe
114	ruas Jalan Lapabbe	Kecamatan Tempe
115	ruas Jalan Lapaddaga	Kecamatan Tempe
116	ruas Jalan Lapaseru - BolapatappuloE	Kecamatan Pammana Kecamatan Sabangparu
117	ruas Jalan Lapawennari	Kecamatan Tempe
118	ruas Jalan Lasalewangeng Totenreng	Kecamatan Tempe
119	ruas Jalan Lasangkuru	Kecamatan Tempe
120	ruas Jalan Lasitarda 1	Kecamatan Tempe
121	ruas Jalan Lasitarda 2	Kecamatan Tempe
122	ruas Jalan Latenri Bali	Kecamatan Tempe
123	ruas Jalan Latenrilait Tosengeng	Kecamatan Tempe
124	ruas Jalan Lembu	Kecamatan Tempe
125	ruas Jalan Lombok	Kecamatan Tempe
126	ruas Jalan Longka - Watti	Kecamatan Keera
127	ruas Jalan Lontar	Kecamatan Tempe
128	ruas Jalan Lopping - Cebbia	Kecamatan Belawa Kecamatan Maniangpajo
129	ruas Jalan Lumpiwi - TelagaE	Kecamatan Bola
130	ruas Jalan Macan	Kecamatan Tempe
131	ruas Jalan Magga Amirullah	Kecamatan Tempe
132	ruas Jalan Malakke - Sio	Kecamatan Belawa
133	ruas Jalan Malingkaan	Kecamatan Tempe
134	ruas Jalan Mallusesalo - Bentenglompo	Kecamatan Sabangparu Kecamatan Tempe
135	ruas Jalan Maluku	Kecamatan Tempe
136	ruas Jalan Mangga	Kecamatan Tempe
137	ruas Jalan Manyili - Salotengnga	Kecamatan Sabangparu

NO.	NAMA RUAS	KECAMATAN
138	ruas Jalan Maroangin - WR. Risaliweng	Kecamatan Pammana
139	ruas Jalan Maseratue - Belawae	Kecamatan Pitumpanua
140	ruas Jalan MattirowaliE - Lacinde	Kecamatan Pitumpanua
141	ruas Jalan Mawar	Kecamatan Tempe
142	ruas Jalan Melati	Kecamatan Tempe
143	ruas Jalan Merpati	Kecamatan Tempe
144	ruas Jalan Mesjid Taqwa	Kecamatan Tempe
145	ruas Jalan Minangatellue - Abbolongeng	Kecamatan Maniangpajo
146	ruas Jalan Muhammadiyah	Kecamatan Tempe
147	ruas Jalan Murni	Kecamatan Tempe
148	ruas Jalan Nangka	Kecamatan Tempe
149	ruas Jalan Nenas	Kecamatan Tempe
150	ruas Jalan Nuri	Kecamatan Tempe
151	ruas Jalan Nusa Indah	Kecamatan Tempe
152	ruas Jalan Nusa Tenggara	Kecamatan Tempe
153	ruas Jalan Ongkoe - Lonra	Kecamatan Belawa
154	ruas Jalan Pahlawan	Kecamatan Tempe
155	ruas Jalan PaliE - Cilellang	Kecamatan Sabangparu
156	ruas Jalan Palippu - Dori-dorie	Kecamatan Tanasitolo
157	ruas Jalan Pallappo - Bila-bila	Kecamatan Tanasitolo
158	ruas Jalan Parigi - Penrangriase	Kecamatan Penrang Kecamatan Takkalalla
159	ruas Jalan Pasa-pasae - Macanang	Kecamatan Majauleng
160	ruas Jalan Pasar Siwa - Pelabuhan Siwa	Kecamatan Pitumpanua
161	ruas Jalan Paseru - Lapammera	Kecamatan Sabangparu
162	ruas Jalan Patila - Bulu Patila	Kecamatan Pammana
163	ruas Jalan Pattiroloka - Barangmamase	Kecamatan Keera
164	ruas Jalan Pengadilan	Kecamatan Tempe

NO.	NAMA RUAS	KECAMATAN
165	ruas Jalan Pipit	Kecamatan Tempe
166	ruas Jalan Pisang	Kecamatan Tempe
167	ruas Jalan R.A Kartini	Kecamatan Tempe
168	ruas Jalan RaddaE - Lawara	Kecamatan Penrang
169	ruas Jalan Rejeki	Kecamatan Tempe
170	ruas Jalan RumpaE - PaliE	Kecamatan Sabangparu
171	ruas Jalan Rusa	Kecamatan Tempe
172	ruas Jalan S. Bila	Kecamatan Tempe
173	ruas Jalan S. Bulete	Kecamatan Tempe
174	ruas Jalan S. CenrenaE	Kecamatan Tempe
175	ruas Jalan S. Gilireng	Kecamatan Tempe
176	ruas Jalan S. Kalola	Kecamatan Tempe
177	ruas Jalan S. Siwa	Kecamatan Tempe
178	ruas Jalan S. Walenna'E	Kecamatan Tempe
179	ruas Jalan Salobulo - MatapasaE	Kecamatan Sajoanging
180	ruas Jalan Salomenraleng - Tempe	Kecamatan Tempe
181	ruas Jalan Sawerigading	Kecamatan Tempe
182	ruas Jalan Serikaya	Kecamatan Tempe
183	ruas Jalan Seroja	Kecamatan Tempe
184	ruas Jalan Simpellu - LanrangeE	Kecamatan Pitumpanua
185	ruas Jalan Simpellu - Tanete	Kecamatan Keera Kecamatan Pitumpanua
186	ruas Jalan Siwa - KP. Pabbelle	Kecamatan Pitumpanua
187	ruas Jalan Siwa (Tenrisau) - Pelabuhan Lama	Kecamatan Pitumpanua
188	ruas Jalan Sogi - Bendungan	Kecamatan Maniangpajo
189	ruas Jalan Sompe - TadangpaliE	Kecamatan Sabangparu
190	ruas Jalan Soro - IreE	Kecamatan Bola

NO.	NAMA RUAS	KECAMATAN
191	ruas Jalan Soro - Labata	Kecamatan Takkalalla
192	ruas Jalan Soro - Lakamporo	Kecamatan Takkalalla
193	ruas Jalan SP. Tosora - Limpua	Kecamatan Majauleng
194	ruas Jalan Stasiun	Kecamatan Tempe
195	ruas Jalan Sulawesi	Kecamatan Tempe
196	ruas Jalan Sumatera	Kecamatan Tempe
197	ruas Jalan Sumpangbaka - Lampajo	Kecamatan Sabangparu
198	ruas Jalan Syekh Abdul Bazam	Kecamatan Tempe
199	ruas Jalan TadangpaliE - Lakessi	Kecamatan Pammana
200	ruas Jalan TadangpaliE - ManurungE	Kecamatan Pammana
201	ruas Jalan Tancung - Baru Tancung	Kecamatan Tanasitolo
202	ruas Jalan Tanete - Awo	Kecamatan Keera
203	ruas Jalan Tanrongi - Bungawae	Kecamatan Pitumpanua
204	ruas Jalan Tawaroe - Padewakkang	Kecamatan Penrang Kecamatan Sajoanging
205	ruas Jalan Tawaroe - Tironge	Kecamatan Penrang
206	ruas Jalan Tekukur	Kecamatan Tempe
207	ruas Jalan TelagaE - WT. Lempong	Kecamatan Bola
208	ruas Jalan Teratai	Kecamatan Tempe
209	ruas Jalan Timor Timur	Kecamatan Tempe
210	ruas Jalan Tobarakka - Adinge	Kecamatan Pitumpanua
211	ruas Jalan Tobarakka - Leworeng	Kecamatan Pitumpanua
212	ruas Jalan Tobatang - Bocco-bocco	Kecamatan Pammana
213	ruas Jalan Toduma - MatapasaE	Kecamatan Sajoanging
214	ruas Jalan Tokke-tokke - Doping-doping	Kecamatan Pitumpanua
215	ruas Jalan Tolanca	Kecamatan Tempe
216	ruas Jalan Tomaddualeng	Kecamatan Tempe
217	ruas Jalan Tomat	Kecamatan Tempe

NO.	NAMA RUAS	KECAMATAN
218	ruas Jalan Topai - Tocule	Kecamatan Bola Kecamatan Takkalalla
219	ruas Jalan Topasolong - Walangnge	Kecamatan Takkalalla
220	ruas Jalan Towalida - Lacori	Kecamatan Sajoanging
221	ruas Jalan Udang	Kecamatan Tempe
222	ruas Jalan Ugi - Cellamata	Kecamatan Sabangparu
223	ruas Jalan Ugi - Salopokko	Kecamatan Sabangparu
224	ruas Jalan Ujung Lakessi - Cenranae	Kecamatan Tanasitolo
225	ruas Jalan Ujung Tanah - Kading	Kecamatan Bola
226	ruas Jalan Veteran	Kecamatan Tempe
227	ruas Jalan Watang Kalola - Bila	Kecamatan Maniangpajo
228	ruas Jalan WekkaE - Tonaja	Kecamatan Takkalalla
229	ruas Jalan WekkaE - Topai	Kecamatan Takkalalla
Jalan Lingkungan Primer		
	ruas Jalan NN	Seluruh kecamatan
Jalan Lingkungan Sekunder		
	ruas Jalan NN	Seluruh kecamatan

BUPATI WAJO
TTD
AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAJO
TAHUN 2023-2042

LAMPIRAN VI- JEMBATAN DI KABUPATEN WAJO

NO.	NAMA JEMBATAN	LOKASI (KECAMATAN)
1	S. LAMPULUNG	KEC. PAMMANA
2	S. LAELO 11	KEC. PAMMANA
3	S. JL. PELABUHAN	KEC. TANASITOLO
4	S. BAKKE	KEC. TEMPE
5	S. UJUNG KESSI 1	KEC. TANASITOLO
6	S. UJUNG KESSI 2	KEC. TANASITOLO
7	S. LAIKKI	KEC. BELAWA
8	S. MACERO 1	KEC. BELAWA
9	S. MACERO 2	KEC. BELAWA
10	S. MACERO 3	KEC. BELAWA
11	S. MACERO 4	KEC. BELAWA
12	S. MACERO 5	KEC. BELAWA
13	S. MACERO 6	KEC. BELAWA
14	S.DATA ALAU	KEC. TANASITOLO
15	S. TOTINCO	KEC. TANASITOLO
16	S. LEPPANGENG	KEC. TEMPE
17	S. JL. MERAH	KEC. TEMPE
18	S. CAPPABULU	KEC. SABANGPARU
19	S. CENRANAE	KEC. TANASITOLO
20	BACU BACUE	KEC. TANASITOLO
21	LAJOKKA	KEC. TANASITOLO

NO.	NAMA JEMBATAN	LOKASI (KECAMATAN)
22	S. BKL. 1822	KEC. TANASITOLO
23	S. LAJOKKA - WEWANGREWU 1	KEC. TANASITOLO
24	S. LAJOKKA - WEWANGREWU 2	KEC. TANASITOLO
25	S. PADDUPPA	KEC. TEMPE
26	S. JL. PAHLAWAN	KEC. TEMPE
27	S. JL. VETERAN	KEC. TEMPE
28	S. TANCUNG (BENTENG POLA)	KEC. TANASITOLO
29	S. JL. RUSA	KEC. TEMPE
30	S. JL. LEMBU	KEC. TEMPE
31	S. JL. KEJAKSAAN	KEC. TEMPE
32	S. JL. KEJAKSAAN TIMUR 1	KEC. TEMPE
33	S. JL. KEJAKSAAN TIMUR 2	KEC. TEMPE
34	S. JL. FLAMBOYAN	KEC. TEMPE
35	S. JL. MAGGA AMIRULLAH	KEC. TEMPE
36	S. JL. ANGGREK	KEC. TEMPE
37	S. JL. IRIAN	KEC. TEMPE
38	S. JL. BAU MAHMUD	KEC. TEMPE
39	S. JL. EMPAT LIMA	KEC. TEMPE
40	S. JL. MELATI	KEC. TEMPE
41	S. BARU ORAI 11	KEC. TEMPE
42	S. LAELO 11	KEC. TEMPE
43	S. JL. A. MALINGKAAN	KEC. TEMPE
44	S. JL. CENDANA 11	KEC. TEMPE
45	S. JL. R. A. KARTINI	KEC. TEMPE
46	S. JL. BELIBIS	KEC. TEMPE
47	S. TOKAMPU	KEC. TEMPE

NO.	NAMA JEMBATAN	LOKASI (KECAMATAN)
48	S. JL. A. PAWELLANGI	KEC. TEMPE
49	S. JL. SAWERIGADING 1	KEC. TEMPE
50	S. JL. SAWERIGADING 2	KEC. TEMPE
51	S. CEPPIE	KEC. TEMPE
52	S. JL. A. UNRU 1	KEC. TEMPE
53	S. JL. A. UNRU 2	KEC. TANASITOLLO
54	S. CILELLANG (WEWANGREWU)	KEC. TANASITOLLO
55	S. WAE TUO	KEC. TANASITOLLO
56	S.J. LAWARA 1	KEC. PENRANG
57	S.J. LAWARA 2	KEC. PENRANG
58	S.J. TAWAROE	KEC. PENRANG
60	S.J. KALOSI	KEC. SAJOANGING
61	S.J. POLEWALI	KEC. PENRANG
62	S.J. WIRIKALE	KEC. PENRANG
63	S.J. TOGEGE	KEC. PENRANG
64	S.J. LAMALOANG	KEC. PENRANG
65	S.J. CENRANAE	KEC. SAJOANGING
66	S.J. PATTIROLOKKA 1	KEC. KEERA
67	S.J. PATTIROLOKKA 2	KEC. KEERA
68	S.J. SALOBULO 1	KEC. SAJOANGING
69	S.J. SALOBULO 2	KEC. SAJOANGING
70	S.J. SALOBULO 3	KEC. SAJOANGING
71	S.J. SALOBULO 4	KEC. SAJOANGING
72	S.J. G. TODUMA	KEC. SAJOANGING
73	S.J. TOTAKKI	KEC. SAJOANGING
74	S.J. BARANGMAMASE	KEC. SAJOANGING

NO.	NAMA JEMBATAN	LOKASI (KECAMATAN)
75	S.J. TANETE	KEC. KEERA
76	S.J. G. TANETE	KEC. KEERA
77	S.J. BENDUNGAN AWO	KEC. KEERA
78	S.J. SALOKERRANG	KEC. KEERA
79	S.J. SALOPOKKI	KEC. KEERA
80	S.J. AWO	KEC. KEERA
81	S.J. TANAH CELLAE	KEC. KEERA
82	S.J. TANGKOLI	KEC. KEERA
83	S.J. ABBUENGNGE	KEC. KEERA
84	S.J. ONGKOE	KEC. KEERA
85	S.J. TODA	KEC. KEERA
86	S.J. PANGI	KEC. KEERA
87	S.J. SUMPANG DORIAN 1	KEC. KEERA
88	S.J. SUMPANG DORIAN 2	KEC. KEERA
89	S.J. PAILA	KEC. KEERA
90	S.J. JONGA-JONGA	KEC. KEERA
91	S.J. WIRISALOE	KEC. KEERA
92	S.J. BALETAFI	KEC. MAJAULENG
93	S.J. CELLU'E	KEC. PAMMANA
94	S.J. PASA-PASA'E 1	KEC. MAJAULENG
95	S.J. PASA-PASA'E 2	KEC. MAJAULENG
96	S.J. PASA-PASA'E 3	KEC. MAJAULENG
97	S.J. LABAJE	KEC. MAJAULENG
98	S.J. LAMASEWANUA	KEC. MAJAULENG
99	S.J. LIMPUA	KEC. MAJAULENG
100	S.J. LAMESSI	KEC. MAJAULENG

NO.	NAMA JEMBATAN	LOKASI (KECAMATAN)
101	S.J. LAPONRANG	KEC. MAJAULENG
102	S.J. LIMPOMAJANG 1	KEC. MAJAULENG
103	S.J. LIMPOMAJANG 2	KEC. MAJAULENG
104	S.J. GANCENNGE 1	KEC. MAJAULENG
105	S.J. GANCENNGE 2	KEC. PENRANG
106	S.J. GANCENNGE 3	KEC. MAJAULENG
107	S.J. WAJO-WAJO 1	KEC. MAJAULENG
108	S.J. WAJO-WAJO 2	KEC. MAJAULENG
109	S.J. WAJO-WAJO 3	KEC. MAJAULENG
110	S.J. CINNONGTABI	KEC. MAJAULENG
111	S.J. LAPENNE-PENNE	KEC. MAJAULENG
112	S.J. LECE-LECENNGE 1	KEC. MAJAULENG
113	S.J. LECE-LECENNGE 2	KEC. MAJAULENG
114	S.J. G. LOMPOLOANG 1	KEC. PITUMPANUA
115	S.J. G. LOMPOLOANG 2	KEC. PITUMPANUA
116	S.J. MASARA	KEC. PITUMPANUA
117	S.J. BENTENG	KEC. PITUMPANUA
118	S.J. BENTENG 1	KEC. PITUMPANUA
119	S.J. BENTENG 2	KEC. PITUMPANUA
120	S.J. TOKKE-TOKKE	KEC. PITUMPANUA
121	S.J. DOPING-DOPING	KEC. PITUMPANUA
122	S.J. LAPOKKO	KEC. PITUMPANUA
123	S.J. JAUHPANDANG	KEC. PITUMPANUA
124	S.J. KERA-KERA	KEC. PITUMPANUA
125	S.J. G.LACINDE	KEC. PITUMPANUA
126	S.J. KOMPONGE	KEC. PITUMPANUA

NO.	NAMA JEMBATAN	LOKASI (KECAMATAN)
127	S.J. BULU SIWA 1	KEC. PITUMPANUA
128	S.J. BULU SIWA 2	KEC. PITUMPANUA
129	S.J. TELLANG	KEC. PITUMPANUA
130	S.J. PADANGLOANG	KEC. PITUMPANUA
131	S.J. SIMPELLU	KEC. PITUMPANUA
132	S.J. PADANGLAMPE	KEC. PITUMPANUA
133	S.J. JAMPUE	KEC. PITUMPANUA
134	S.J. LAUWWA	KEC. PITUMPANUA
135	S.J. LOMPOLOANG	KEC. PITUMPANUA
136	S.J. MATTIROWALIE	KEC. PITUMPANUA
137	S.J. MATTIROWALIE	KEC. PITUMPANUA
138	S. WELLANG PELLANG	KEC. BOLA
139	S. WELLANG PELLANG 2	KEC. BOLA
140	S. AJURAJA 2	KEC. TAKKALALLA
141	S. APALA	KEC. TAKKALALLA
142	S. BOLI-BOLIE	KEC. PENRANG
143	S. JAMPU ALAU	KEC. BOLA
144	S. LAKALUKKU	KEC. BOLA
145	S. LAKALUKKU 2	KEC. BOLA
145	S. DUPPAWALIE	KEC. BOLA
146	S. LAKAMPORO	KEC. TAKKALALLA
147	S. LAGOARI	KEC. TAKKALALLA
148	S. TODORI	KEC. TAKKALALLA
149	S. LAPAPPOLO	KEC. TAKKALALLA
150	S. LUMPIWIE 1	KEC. TAKKALALLA
151	S. LUMPIWIE 2	KEC. TAKKALALLA

NO.	NAMA JEMBATAN	LOKASI (KECAMATAN)
152	S. BOCCO	KEC. TAKKALALLA
153	S. PENEKI	KEC. TAKKALALLA
154	S. BUCCOLO	KEC. TAKKALALLA
155	S. LEMPONG	KEC. BOLA
156	S. KADING	KEC. BOLA
157	S. CEMPA	KEC. BOLA
158	S. LEWENG	KEC. TAKKALALLA
159	S. TONRONG BOLA	KEC. BOLA
160	S. LOMPO BUNNE	KEC. BOLA
161	S. BAKKE MACCILERENG	KEC. BOLA
162	S. PATTANGNGAE	KEC. BOLA
163	S. KANUNANG	KEC. BOLA
164	S. LAJAREPPA MANNYILI	KEC. TAKKALALLA
165	S. WANUA 1	KEC. SABANGPARU
166	S. WANUA 2	KEC. SABANGPARU
167	S. PALLAE	KEC. SABANGPARU
168	S. BILA UGI	KEC. SABANGPARU
169	S. GANEFO	KEC. SABANGPARU
170	S. TOMPACE	KEC. SABANGPARU
171	S. TOSIANG	KEC. SABANGPARU
172	S. LIU	KEC. SABANGPARU
173	S. ABBANUANGE	KEC. PAMMANA
174	S. ULO	KEC. PAMMANA
175	S. CEMPA	KEC. PAMMANA
176	S. WARASALA'E	KEC. PAMMANA
177	S. LAKESSI	KEC. PAMMANA

NO.	NAMA JEMBATAN	LOKASI (KECAMATAN)
178	S. WATAMPANUA	KEC. PAMMANA
179	S. WORONGE	KEC. SABANGPARU
180	S. SALOPOKKO	KEC. SABANGPARU
181	S. SAREPAO	KEC. PAMMANA
182	S. CILELLANG	KEC. PAMMANA
183	S. ALAKKANG 1	KEC. PAMMANA
184	S. ALAKKANG 2	KEC. PAMMANA
185	S. TOBATANG	KEC. PAMMANA
186	S. SUMPANGALE	KEC. PAMMANA
187	S. TADANGPALIE	KEC. SABANGPARU
188	S. KEBO	KEC. SABANGPARU
189	S. MALLUSESALO	KEC. SABANGPARU
190	S. ORAI SALO	KEC. SABANGPARU
191	S. ALLIMBANGENG	KEC. SABANGPARU
192	S.J. LAWATANAE	KEC. MANIANGPAJO
193	S.J. WT. KALOLA	KEC. MANIANGPAJO
194	S.J. ABBANUANGNGE	KEC. MANIANGPAJO
195	S.J. CALLACCU TINGARAPOSI 1	KEC. MANIANGPAJO
196	S.J. CALLACCU TINGARAPOSI 2	KEC. MANIANGPAJO
197	S.J. CALLACCU TINGARAPOSI 3	KEC. MANIANGPAJO
198	S.J. BULOE	KEC. MANIANGPAJO
199	S.J. AWOTARAE WT. KALOLA 1	KEC. MANIANGPAJO
200	S.J. LASIPONG	KEC. MANIANGPAJO
201	S.J. LAROPO	KEC. GILIRENG
202	S.J. LARESANG	KEC. GILIRENG
203	S.J. LABEMPA LARESANG 1	KEC. GILIRENG

NO.	NAMA JEMBATAN	LOKASI (KECAMATAN)
204	S.J. LAPUTENG	KEC. GILIRENG
205	S.J. MERAH ABBATIRENG	KEC. GILIRENG
206	S.J. KP. BARU GILIRENG	KEC. GILIRENG
207	S.J. NANNA	KEC. GILIRENG
208	S.J. BEKKAE	KEC. GILIRENG
209	S.J. PITTAE	KEC. GILIRENG
210	S.J. ARAJANG BEKKAE	KEC. GILIRENG
211	S.J. GILIRENG PASELLORENG	KEC. GILIRENG
212	S.J. ALAU SALO	KEC. GILIRENG
213	S.J. SIO MALAKKE	KEC. BELAWA
214	S.J. LAKARAMPULU	KEC. BELAWA
215	S.J. LABISSU	KEC. BELAWA
216	S.J. G. TANCUNG PURAI 1	KEC. BELAWA
217	S.J. G. TANCUNG PURAI 2	KEC. BELAWA
218	S.J. G. TANCUNG PURAI 3	KEC. BELAWA
219	S.J. MENGE BENDORO	KEC. BELAWA
220	S.J. MENGE BENDORO 2	KEC. BELAWA
221	S.J. MENGE BENDORO 3	KEC. BELAWA
222	S.J. KH. YUNUS MARATANG	KEC. BELAWA
223	S.J. MUHAMMADIYAH	KEC. BELAWA
224	S.J. BULUBANGI	KEC. BELAWA
225	S.J. LEPPANGENG	KEC. BELAWA
226	S.J. SIDUNTUNG	KEC. BELAWA
227	S.J. KAE 1	KEC. BELAWA
228	S.J. KAE 2	KEC. BELAWA
229	S.J. LOKABATU	KEC. BELAWA


NO.	NAMA JEMBATAN	LOKASI (KECAMATAN)
230	S.J. KARAMAE 1	KEC. BELAWA
231	S.J. KARAMAE 2	KEC. BELAWA
232	S.J. KARAMAE 3	KEC. BELAWA
233	S.J. SIO MACERO	KEC. BELAWA
234	S.J. LANRANGE	KEC. KEERA
235	S.J. LOMPOLOANG	KEC. PITUMPANUA

BUPATI WAJO

TTD

AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAJO
 TAHUN 2023-2042



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAJO
 TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

SKALA 1 : 150.000

U
 0 2 4 8 12 16 Km

Sistem Grid : Grid Geografis
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

IBUKOTA PEMERINTAHAN	BATAS ADMINISTRASI	PERAIRAN
● Ibu Kota Kabupaten/Kota ● Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kabupaten/Kota --- Batas Kecamatan	--- Garis Pantai --- Batas Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Telekomunikasi

--- Jaringan Telepon
 --- Jaringan Bergerak Seluler
 --- Jaringan Tetap

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA

- Data SPOC EP Kabupaten Wajo tahun 2016 - 2017
- Peta Dasar Rincin Indragiri, Kabupaten Gempal, Sulawesi Selatan tahun 2019
- Perencanaan RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH KABUPATEN WAJO dengan Kabupaten Luwu Serta Acaas Wilayah Kabupaten Bone, Kabupaten Pangajene - Kab. Bone, Kab. Wajo - Kab. Soppeng dan Kabupaten Selayar
- Catatan

Peta ini telah dibuat dengan menggunakan data yang ada pada administrasi pemerintahan Kabupaten Wajo.

AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si
 Bupati Wajo

BUPATI WAJO
 TTD
 AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAJO
TAHUN 2023-2042

LAMPIRAN IX – SISTEM JARINGAN IRIGASI DI KABUPATEN WAJO

NO.	NAMA IRIGASI	JENIS JARINGAN IRIGASI	KECAMATAN
1	DI Awo	Jaringan Irigasi Primer	Kecamatan Keera Kecamatan Pitumpanua
2	DI Bila	Jaringan Irigasi Primer	Kecamatan Belawa Kecamatan Maniangpajo
3	DI Kalola	Jaringan Irigasi Primer	Kecamatan Maniangpajo Kecamatan Tanasitolo
4	DI Saddang	Jaringan Irigasi Primer	Kecamatan Belawa
5	DI Walimpong	Jaringan Irigasi Primer	Kecamatan Pammana Kecamatan Sabangparu Kecamatan Tempe
6	DI Cenrana	Jaringan Irigasi Sekunder	Kecamatan Majauleng
7	DI Cilellang	Jaringan Irigasi Sekunder	Kecamatan Sabangparu
8	DI Abbanderangnge	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Pitumpanua
9	DI Aggattungeng	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Sabangparu
10	DI Aluppang	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Takkalalla
11	DI Amessangeng1	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Majauleng
12	DI Amessangeng2	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Majauleng Kecamatan Pammana
13	DI Ana Saloe	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Penrang
14	DI Anasaloe	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Gilireng
15	DI Atapange	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Majauleng
16	DI Bakke	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Majauleng Kecamatan Penrang
17	DI Balielo	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bola
18	DI Ballere	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Keera

NO.	NAMA IRIGASI	JENIS JARINGAN IRIGASI	KECAMATAN
19	DI Barangmamase	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Sajoanging
20	DI Batue	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Majauleng
21	DI Botto Benteng	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Majauleng
22	DI Bottotanre	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Majauleng
23	DI Bulu Mallopie	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Sajoanging
24	DI Bulu Seppang	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Maniangpajo
25	DI Bulupatila	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Pammana
26	DI Bulutekaci	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Gilireng
27	DI Bunga Jenne	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Pitumpanua
28	DI Callaccu	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Maniangpajo
29	DI Cekke	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Pitumpanua
30	DI Ceppaga	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Takkalalla
31	DI Cingki	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Majauleng
32	DI Ciromanie	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Keera
33	DI Cirowalie	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tanasitolo
34	DI Dori-Dorie	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tanasitolo
35	DI Geddongnge	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Pammana
36	DI Ire'e	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bola
37	DI Kading	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Majauleng Kecamatan Penrang
38	DI Karame'e	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Belawa
39	DI Katumpue	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tanasitolo
40	DI Labawang	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Keera
41	DI Labette	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Majauleng
42	DI Labuangpatu	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tanasitolo
43	DI Labukkang	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Majauleng
44	DI Labulo Bulu	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Majauleng

NO.	NAMA IRIGASI	JENIS JARINGAN IRIGASI	KECAMATAN
45	DI Laceppung1	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tanasitolo
46	DI Laceppung2	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tanasitolo
47	DI Lacinde	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Pitumpanua
48	DI Ladusa	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Majauleng Kecamatan Penrang
49	DI Lagoari	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Takkalalla
50	DI Lajokka	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tanasitolo
51	DI Lakadaung	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Maniangpajo
52	DI Lakalukku	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bola
53	DI Lakatenni	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Belawa
54	DI Lamaggarang	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Maniangpajo
55	DI Lamalua	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tanasitolo
56	DI Lamara Awotarae	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Maniangpajo
57	DI Lamate	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Maniangpajo
58	DI Lamessi	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Majauleng
59	DI Lapao	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bola
60	DI Lapoloaju	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Maniangpajo
61	DI Laputeng	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Gilireng Kecamatan Sajoanging
62	DI Larukkateo	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Belawa
63	DI Latappereng	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Majauleng
64	DI Lebongnge	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tanasitolo
65	DI Limpomajang	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Majauleng
66	DI Lompo Labawi Masara	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Pitumpanua
67	DI Lompolabojo	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Sabangparu
68	DI Lompoloang	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Pitumpanua
69	DI LompoTowesse	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Sabangparu

NO.	NAMA IRIGASI	JENIS JARINGAN IRIGASI	KECAMATAN
70	DI Lonrae	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Penrang Kecamatan Takkalalla
71	DI Macero	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Belawa
72	DI Malimongeng	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Pammana
73	DI Mammniasae	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Gilireng
74	DI Manri	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Majauleng
75	DI Manurung	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bola Kecamatan Penrang
76	DI Maroanging	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Pammana
77	DI Mualla	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Sajoanging
78	DI Ongkoe	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Belawa
79	DI Pabbelle	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Belawa
80	DI Pajalele	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tanasitolo
81	DI Palaguna	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Pammana
82	DI Palalloi	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Belawa
83	DI Pangempangnge	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Pitumpanua
84	DI Pappololekko	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Sajoanging
85	DI Parigi	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Takkalalla
86	DI Pasa-Pasa	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Majauleng
87	DI Pasir Putih	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bola Kecamatan Takkalalla
88	DI Patterma	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Pammana
89	DI Peneki	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Takkalalla
90	DI Salampi	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Pitumpanua
91	DI Salo Barue	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Sabangparu
92	DI Salodua	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Maniangpajo
93	DI Salomappejje	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Keera
94	DI Salopandang	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Pitumpanua

NO.	NAMA IRIGASI	JENIS JARINGAN IRIGASI	KECAMATAN
95	DI Salotengnga	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Sabangparu
96	DI Sanreseng Ade	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bola
97	DI Soppae	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Belawa
98	DI Tancung	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tanasitolo
99	DI Teppo Balanda	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Keera
100	DI Teppo Batue	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Pammana
101	DI Teppo Batue-Cempae	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Majauleng Kecamatan Tanasitolo
102	DI Teppo Panasae	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Majauleng
103	DI Timpalaja	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Majauleng
104	DI Tobarakka	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Pitumpanua
105	DI Toboko	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Keera
106	DI Tocule	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bola
107	DI Ugi	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Sabangparu
108	DI Ujung Tanah	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bola
109	DI Uraiyang	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Majauleng
110	DI Wajo-Wajo	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Majauleng
111	DI Wecudai	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Pammana

BUPATI WAJO
TTD
AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
WAJO
TAHUN 2023-2042


LAMPIRAN X – BANGUNAN SUMBER DAYA AIR DI KABUPATEN WAJO

NO.	JENIS BANGUNAN SUMBER DAYA AIR	KECAMATAN
1	Bendung Awo	Kecamatan Keera
2	Bendung Cenrana	Kecamatan Majauleng
3	Bendung Cilellang	Kecamatan Sabangparu
4	Bendung Gilireng	Kecamatan Gilireng
5	Bendungan Kalola	Kecamatan Maniangpajo
6	Bendungan Paselloreng	Kecamatan Gilireng
7	Embung Abbanungnge I	Kecamatan Maniangpajo
8	Embung Abbanungnge II	Kecamatan Maniangpajo
9	Embung Abbanungnge III	Kecamatan Maniangpajo
10	Embung Alelimpo	Kecamatan Gilireng
11	Embung Apetae	Kecamatan Gilireng
12	Embung Arajang	Kecamatan Gilireng
13	Embung Arajang II	Kecamatan Maniangpajo
14	Embung Awo	Kecamatan Keera
15	Embung Bakkae	Kecamatan Keera
16	Embung Batucokong	Kecamatan Keera
17	Embung Benteng	Kecamatan Penrang
18	Embung Bulucironge	Kecamatan Keera
19	Embung Callacu I	Kecamatan Maniangpajo
20	Embung Callacu II	Kecamatan Maniangpajo
21	Embung Callacu III	Kecamatan Maniangpajo
22	Embung Ciromanie	Kecamatan Keera
23	Embung Kampiri	Kecamatan Pammana
24	Embung Labawi Masara	Kecamatan Pitumpanua
25	Embung Laliseng	Kecamatan Keera

NO.	JENIS BANGUNAN SUMBER DAYA AIR	KECAMATAN
26	Embung Lamagarang	Kecamatan Maniangpajo
27	Embung Lamatadua	Kecamatan Gilireng
28	Embung Lameku	Kecamatan Majauleng
29	Embung Laree	Kecamatan Pammana
30	Embung Lauwa	Kecamatan Pitumpanua
31	Embung Lempa	Kecamatan Keera
32	Embung Lokasie Satu	Kecamatan Maniangpajo
33	Embung Lompo	Kecamatan Pitumpanua
34	Embung Mamminassae	Kecamatan Gilireng
35	Embung Palaguna	Kecamatan Pammana
36	Embung Pammana	Kecamatan Pammana
37	Embung Paojepe	Kecamatan Keera
38	Embung Poleonro	Kecamatan Gilireng
39	Embung Polewalie	Kecamatan Gilireng
40	Embung Rajamawellang	Kecamatan Bola
41	Embung Sakkoli	Kecamatan Sajoanging
42	Embung Salojampu	Kecamatan Sabangparu
43	Embung Sanreseng Ade	Kecamatan Bola
44	Embung Sarasa	Kecamatan Pammana
45	Embung Sompe	Kecamatan Sabangparu
46	Embung Takkalalla	Kecamatan Penrang
47	Embung Talotenreng	Kecamatan Sabangparu
48	Embung Tarumpaje	Kecamatan Maniangpajo
49	Embung Tempe	Kecamatan Tempe
50	Embung Tingaraposi	Kecamatan Maniangpajo
51	Embung Tocule	Kecamatan Bola
52	Embung Tosora	Kecamatan Majauleng
53	Embung Ujung Tanah	Kecamatan Bola
54	Embung Uraiyang	Kecamatan Majauleng


BUPATI WAJO
TTD
AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAJO
 TAHUN 2023-2042



BUPATI WAJO
 TTD
 AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAJO
 TAHUN 2023-2042



BUPATI WAJO
 TTD
 AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN WAJO TAHUN 2023-2042

LAMPIRAN XIII – SISTEM JARINGAN EVAKUASI BENCANA DI KABUPATEN WAJO


JALUR EVAKUASI BENCANA	
KECAMATAN	NAMA RUAS JALAN
Kecamatan Belawa	ruas Jalan Batas Kab. Wajo – Bilokka
	ruas Jalan Ongkoe - Lonra
	ruas Jalan Anabanua – Malake – Batas Kab. Sidrap
Kecamatan Bola	ruas Jalan Solo – Peneki – Kulampu
Kecamatan Gilireng	ruas Jalan Anabanua – Tarumpakkae
	ruas Jalan Tarumpakkae - Bts. Kab. Luwu/Bts. Kab. Wajo
Kecamatan Keera	ruas Jalan Tarumpakkae - Bts. Kab. Luwu/Bts. Kab. Wajo
Kecamatan Majauleng	ruas Jalan Doping – AtapangngE
	ruas Jalan Impa Impa – Tarumpakkae
	ruas Jalan Anabanua – Tarumpakkae
	ruas Jalan Tarumpakkae - Bts. Kab. Luwu/Bts. Kab. Wajo
Kecamatan Maniangpajo	ruas Jalan Impa-Impa – Anabanua
	ruas Jalan Anabanua – Tarumpakkae
	ruas Jalan Kalola (Bts. Kab. Pangkajene S) – Anabanua
	ruas Jalan Anabanua – Malake – Batas Kab. Sidrap
Kecamatan Pammana	ruas Jalan Sultan Hasnuddin (Sengkang)
	ruas Jalan Bts. Kab. Wajo/Bts. Kab. Bone – Ulugalung (Tampangeng)
	ruas Jalan Bosowa Utara (Sengkang) (Ulugalung/Tampangeng - Bts. Kota Sengkang)
	ruas Jalan Ulugalung/Tampangeng - Bts. Kota Sengkang
	ruas Jalan Salaonro – Ulugalung
Kecamatan Penrang	ruas Jalan Doping – AtapangngE
	ruas Jalan Solo – Peneki – Kulampu

JALUR EVAKUASI BENCANA	
KECAMATAN	NAMA RUAS JALAN
Kecamatan Pitumpanua	ruas Jalan Tarumpakkae - Bts. Kab. Luwu/Bts. Kab. Wajo
Kecamatan Sabangparu	ruas Jalan Salaonro – Ulugalung
	ruas Jalan Sultan Hasnuddin (Sengkang)
Kecamatan Sajoanging	ruas Jalan Tarumpakkae - Bts. Kab. Luwu/Bts. Kab. Wajo
	ruas Jalan Solo – Peneki – Kulampu
Kecamatan Takkalalla	ruas Jalan Solo – Peneki – Kulampu
Kecamatan Tanasitolo	ruas Jalan Malingkaan (Sengkang)
	ruas Jalan Impa-Impa – Anabanua
	ruas Jalan Impa Impa – Tarumpakkae
	ruas Jalan Bts. Kota Sengkang - Impa Impa
Kecamatan Tempe	ruas Jalan A. Tandjung (Sengkang)
	ruas Jalan Pallawa Rukka (Sengkang)
	ruas Jalan Mesjid Raya (Sengkang)
	ruas Jalan Sultan Hasnuddin (Sengkang)
	ruas Jalan Jend. Achmad Yani (Sengkang)
	ruas Jalan Monginsidi (Sengkang)
	ruas Jalan AP. Pettarani (Sengkang)
	ruas Jalan Andi Ninnong (Sengkang)
	ruas Jalan Supratman (Sengkang)
	ruas Jalan Budi Utomo (Sengkang)
	ruas Jalan Puang Ri Maggalantung (Sengkang)
	ruas Jalan Lamaddukelleng
	ruas Jalan Rusa
ruas Jalan Sudirman (Sengkang)	
ruas Jalan Malingkaan (Sengkang)	

TEMPAT EVAKUASI BENCANA	
KECAMATAN	NAMA TEMPAT
Kecamatan Belawa	Lapangan Desa Ongkoe
Kecamatan Bola	Lapangan Desa Sanreseng Ade
Kecamatan Gilireng	Lapangan Desa Lamata
Kecamatan Keera	Lapangan Desa Ballaere
Kecamatan Majauleng	Lapangan Desa Paria
Kecamatan Maniangpajo	Lapangan Desa Mattirowalie
Kecamatan Pammana	Lapangan Kelurahan Cina
Kecamatan Penrang	Lapangan Kelurahan Benteng
Kecamatan Pitumpanua	Lapangan Kelurahan Siwa
Kecamatan Sabangparu	Lapangan Desa Tolotenreng
Kecamatan Sajoanging	Lapangan Desa Salobulo
Kecamatan Takkalalla	Lapangan Desa Manyili
Kecamatan Tanasitolo	Lapangan Desa Inalipue
Kecamatan Tempe	Lapangan Kelurahan Tempe Lapangan Kelurahan Siengkang

BUPATI WAJO
TTD
AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAJO
TAHUN 2023-2042



BUPATI WAJO
TTD
AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN WAJO TAHUN 2023-2042

LAMPIRAN XV. KAWASAN PARIWISATA KABUPATEN WAJO

No.	Nama Wisata	Kecamatan
Tergambar dalam Peta		
1.	Kawasan Wisata Rumah Adat Atakkae	Kecamatan Tempe
Tidak Tergambar dalam Peta		
I. Daya Tarik Wisata Alam		
No.	Nama Wisata	Kecamatan
1.	Kawasan Wisata Danau Tempe	Kecamatan Tempe
2.	Kawasan Wisata Air Terjun Awo	Kecamatan Keera
3.	Kawasan Wisata Air Terjun Maniangpajo	Kecamatan Maniangpajo
4.	Kawasan Wisata Alam Kalola	Kecamatan Maniangpajo
5.	Kawasan Wisata Pantai Pasir Putih	Kecamatan Bola
6.	Kawasan Wisata Permandian Telaga Biru	Kecamatan Bola
7.	Kawasan Wisata Pantai Bangsalae	Kecamatan Pitumpanua
8.	Kawasan Wisata Situs Tosora	Kecamatan Majauleng
9.	Kawasan Wisata Situs Pammana	Kecamatan Pammana
10.	Kawasan Wisata Situs Makam Puang Masora	Kecamatan Maniangpajo
11.	Kawasan Wisata Situs Istana Datunna Cina	Kecamatan Pammana

II. Daya Tarik Wisata Budaya dan Sejarah

No.	Nama Wisata	Kecamatan
1.	Kawasan Wisata Goa Nippon	Kecamatan Tempe
2.	Kawasan Wisata Masjid Belawa	Kecamatan Belawa

III. Daya Tarik Wisata Buatan

No.	Nama Wisata	Kecamatan
1.	Kawasan Agrowisata Sutera	Kecamatan Sabangparu dan Kecamatan Tanasitolo
2.	Kawasan Wisata Rumah Adat Maniangajo	Kecamatan Maniangpajo

BUPATI WAJO

TTD

AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAJO
TAHUN 2023-2042

LAMPIRAN XVI. KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN KABUPATEN WAJO

No.	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kecamatan
Tergambar dalam Peta		
1	Kantor Komando Distrik Militer 1406 Wajo	Kecamatan Tempe
2	Kantor Komando Rayon Militer 1406-01	Kecamatan Tempe
3	Rumah Dinas Kodim 1406 Wajo	Kecamatan Tempe
4	Kantor Komando Rayon Militer 1406-03	Kecamatan Maniangpajo
5	Kantor Komando Rayon Militer 1406-05	Kecamatan Majauleng
6	Kantor Komando Rayon Militer 1406-08	Kecamatan Sabangparu
7	Kantor Komando Rayon Militer 1406-09	Kecamatan Pitumpanua
Tidak Tergambar dalam Peta		
1	Kantor Komando Rayon Militer 1406-02	Kecamatan Tanasitolo
2	Kantor Komando Rayon Militer 1406-04	Kecamatan Belawa
3	Kantor Komando Rayon Militer 1406-06	Kecamatan Pammana
4	Kantor Komando Rayon Militer 1406-07	Kecamatan Takkalalla
5	Kantor Komando Rayon Militer 1406-10	Kecamatan Sajoanging
6	Kantor Komando Rayon Militer Keera	Kecamatan Keera
7	Kantor Komando Rayon Militer Bola	Kecamatan Bola
8	Kantor Kepolisian Resor Wajo	Kecamatan Tempe
9	Kantor Kepolisian Sektor Belawa	Kecamatan Belawa
10	Kantor Kepolisian Sektor Bola	Kecamatan Bola
11	Kantor Kepolisian Sektor Gilireng	Kecamatan Gilireng
12	Kantor Kepolisian Sektor Keera	Kecamatan Keera
13	Kantor Kepolisian Sektor Majauleng	Kecamatan Majauleng
14	Kantor Kepolisian Sektor Maniangpajo	Kecamatan Maniangpajo
15	Kantor Kepolisian Sektor Pammana	Kecamatan Pammana


No.	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kecamatan
16	Kantor Kepolisian Sektor Penrang	Kecamatan Penrang
17	Kantor Kepolisian Sektor Pitumpanua	Kecamatan Pitumpanua
18	Kantor Kepolisian Sektor Sabangparu	Kecamatan Sabangparu
19	Kantor Kepolisian Sektor Sajoanging	Kecamatan Sajoanging
20	Kantor Kepolisian Sektor Takkalalla	Kecamatan Takkalalla
21	Kantor Kepolisian Sektor Tanasitolo	Kecamatan Tanasitolo
22	Kantor Kepolisian Sektor Tempe	Kecamatan Tempe

BUPATI WAJO

TTD

AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAJO
TAHUN 2023-2042



BUPATI WAJO
TTD
AMRAN MAHMUD

	<p>b Peningkatan dan Pemeliharaan Ruas Jalan Arteri Primer</p>	<p>ruas Jalan Anabanua - Turumpaldcae; ruas Kalola (Bts. Kab. Fangkajene S) - Anabanua; dan ruas Jalan Turumpaldcae - Bts. Kab. Luwu/Bts. Kab. Wajo.</p>	<p>APBN</p>	<p>Kementerian PUPR</p>									
	<p>c Peningkatan dan Pemeliharaan Ruas Jalan Kolektor Primer</p>	<p>(Sengkang); ruas Jalan Andi Ninnong (Sengkang); ruas Jalan AP. Pettarani (Sengkang); ruas Jalan Bosowa Utara (Sengkang) (Ugallung/Tampangeng - Bts. Kota Sengkang); ruas Jalan Bts. Kota Sengkang - Impa Impa; ruas Jalan Bts. Kab. Wajo/Bts. Kab. Bone - Ugallung (Tampangeng); ruas Jalan Budi Utomo (Sengkang); ruas Jalan Doping - AtapangE; ruas Jalan Impa Impa - Turumpaldcae; ruas Jalan Impa-Impa - Anabanua; ruas Jalan Jend. Achmad Yani (Sengkang); ruas Jalan Malingkan</p>	<p>APBN</p>	<p>Kementerian PUPR</p>									

	e	Konservasi/ pendayagunaan/ pengendalian daya rusak mata air	Kecamatan Belawa; Kecamatan Bola; Kecamatan Mariangpajo; Kecamatan Pammana; Kecamatan Pitumpuanu; Kecamatan Sabangparu; Kecamatan Tanasitolo; dan Kecamatan Tempe.	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kemen. PUPR/Dinas PUTR. Prov/Dinas FUPRP/Dinas Perkim/ Swasta	
	f	Program yang mendukung rehabilitasi dan penyediaan air baku	Kecamatan Belawa; Kecamatan Bola; Kecamatan Mariangpajo; Kecamatan Pammana; Kecamatan Pitumpuanu; Kecamatan Sabangparu; Kecamatan Tanasitolo; dan Kecamatan Tempe.	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kemen. PUPR/Dinas PUTR. Prov/Dinas FUPRP/Dinas Perkim/ Swasta	
2.5.1.1.2 Jaringan Air Baku						
	a	Perwujudan jaringan air baku	Kecamatan Belawa; Kecamatan Bola; Kecamatan Mariangpajo; Kecamatan Pammana; Kecamatan Pitumpuanu; Kecamatan Tanasitolo; dan Kecamatan Tempe.	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kemen. PUPR/Dinas PUTR. Prov/Dinas FUPRP/Dinas Perkim/ Swasta	
2.5.1.1.3 Unit Produksi						
	a	Perwujudan dan pengembangan unit produksi	SPAM Danau Tempe di Kecamatan Tanasitolo; SPAM IKK Belawa di Kecamatan Belawa; SPAM IKK Bola di Kecamatan Bola; SPAM IKK Keera di Kecamatan Pitumpuanu; SPAM IKK Mariangpajo di Kecamatan Mariangpajo; SPAM IKK Pammana di Kecamatan Pammana; SPAM IKK Pitumpuanu di Kecamatan Pitumpuanu; SPAM IKK Sabangparu di Kecamatan Sabangparu; SPAM IKK Tanasitolo di Kecamatan Tanasitolo; SPAM IKK Tempe di Kecamatan Tempe; dan SPAM IPA Sengkang di Kecamatan Tempe	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kemen. PUPR/Dinas PUTR. Prov/Dinas FUPRP/Dinas Perkim/ Swasta	

2.5.1.1.4	Jaringan Produksi							
	a. Perwujudan jaringan produksi	Kecamatan Tanasitolo; danKec	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kemen. PUPR/Dinas PUTR. Prov/Dinas PUPRP/Dinas Perkim/ Swasta				
2.5.1.1.5	Unit Distribusi							
	a. Perwujudan dan pengembangan unit distribusi	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kemen. PUPR/Dinas PUTR. Prov/Dinas PUPRP/Dinas Perkim/ Swasta				
2.5.2	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)							
2.5.2.1	Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik							
	a. Pembangunan dan/atau pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik	Kecamatan Tempe	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kemen. PUPR/Dinas PUTR. Prov/Dinas PUPRP/Dinas Perkim/ Swasta				
2.5.2.2	Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik							
	a. Pembangunan dan/atau pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kemen. PUPR/Dinas PUTR. Prov/Dinas PUPRP/Dinas Perkim/ Swasta				
2.5.2.2	Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik							
	a. Perwujudan jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kemen. PUPR/Dinas PUTR. Prov/Dinas PUPRP/Dinas Perkim/ Swasta				
2.5.3	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)							
	a. Pembangunan dan Pengembangan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Limbah B3 Tambang Migas Gūireng di Kecamatan Gūireng; Limbah B3 LNG Langkenna di Kecamatan Keera; Limbah B3 RSUD Siwa di Kecamatan Pitumpanua; dan Limbah B3 RSUD Wajo di Kecamatan Tempe.	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kemen. PUPR/Dinas PUTR. Prov/Dinas PUPRP/Dinas Perkim/ Swasta				

2.5.4	Sistem Jaringan Persampahan Program yang mendukung perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi: • Peningkatan wilayah pelayanan persampahan • Peningkatan sarana dan prasarana angkutan sampah • Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	Kab. Wajo	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kemen. PUPR/Dinas PUTR. Prov/Dinas PUPRP/Dinas Perlim/ Swasta	
2.5.4.1	Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)				
a	Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kemen. PUPR/Dinas PUTR. Prov/Dinas PUPRP/Dinas Perlim/ Swasta	
2.5.4.2	Tempat Penampungan Sementara (TPS)				
a	Pengembangan TPS	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kemen. PUPR/Dinas PUTR. Prov/Dinas PUPRP/Dinas Perlim/ Swasta	
2.5.4.3	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)				
a	Pengembangan dan pemeliharaan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah dengan sistem <i>sanitary landfill</i>	Kecamatan Tempe	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kemen. PUPR/Dinas PUTR. Prov/Dinas PUPRP/Dinas Perlim/ Swasta	
b	Rencana tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah dengan sistem <i>sanitary landfill</i>	Kecamatan Maniangepajo, Kecamatan Pitumpanua	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kemen. PUPR/Dinas PUTR. Prov/Dinas PUPRP/Dinas Perlim/ Swasta	
2.5.4.4	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)				
a	Pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST)	Kecamatan Belawa; Kecamatan Bola; Kecamatan Keera; dan Kecamatan Majauleng; Kecamatan Maniangepajo; Kecamatan Penrang; dan Kecamatan Sajoanging.	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kemen. PUPR/Dinas PUTR. Prov/Dinas PUPRP/Dinas Perlim/ Swasta	
2.5.5	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana				
a	Penyusunan pemetaan lokasi ideal jaringan evakuasi bencana	Kab. Wajo	APBD Kab.	Dinas PUPRP/EPBD	
b	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Wajo	Kab. Wajo	APBD Kab.	BPBD	


2,9	Kawasan Transportasi (TR)															
	a Perwujudan dan pengembangan kawasan transportasi	Kecamatan Pitumpenus dan Kecamatan Tempe	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan												
2,10	Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK)															
	a Perwujudan dan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan	seluruh kecamatan	APBN	TNI/Kemenhan												
	b Pengembangan dan Pemeliharaan Kantor Komando Distrik Militer 1406 Wajo	Kecamatan Tempe	APBN	TNI/Kemenhan												
	c Pengembangan dan Pemeliharaan Kantor Komando Rayon Militer 1406-01	Kecamatan Tempe	APBN	TNI/Kemenhan												
	d Pengembangan dan Pemeliharaan Rumah Dinas Kodim 1406 Wajo	Kecamatan Tempe	APBN	TNI/Kemenhan												
	e Pengembangan dan Pemeliharaan Kantor Komando Rayon Militer 1406-08	Kecamatan Maniangpejo	APBN	TNI/Kemenhan												
	f Pengembangan dan Pemeliharaan Kantor Komando Rayon Militer 1406-05	Kecamatan Majauleng	APBN	TNI/Kemenhan												
	g Pengembangan dan Pemeliharaan Kantor Komando Rayon Militer 1406-08	Kecamatan Sebangparu	APBN	TNI/Kemenhan												
	h Pengembangan dan Pemeliharaan Kantor Komando Rayon Militer 1406-09	Kecamatan Pitumpenus	APBN	TNI/Kemenhan												
	i Pengembangan dan Pemeliharaan Kantor Komando Rayon Militer 1406-02	Kecamatan Tanasitolo	APBN	TNI/Kemenhan												
	j Pengembangan dan Pemeliharaan Kantor Komando Rayon Militer 1406-04	Kecamatan Belawa	APBN	TNI/Kemenhan												
	k Pengembangan dan Pemeliharaan Kantor Komando Rayon Militer 1406-06	Kecamatan Pammana	APBN	TNI/Kemenhan												
	l Pengembangan dan Pemeliharaan Kantor Komando Rayon Militer 1406-07	Kecamatan Takkalalla	APBN	TNI/Kemenhan												
	m Pengembangan dan Pemeliharaan Kantor Komando Rayon Militer 1406-10	Kecamatan Sajoanging	APBN	TNI/Kemenhan												
	n Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor Komando Rayon Militer Keera	Kecamatan Keera	APBN	TNI/Kemenhan												
	o Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor Komando Rayon Militer Bola	Kecamatan Bola	APBN	TNI/Kemenhan												
	P Pengembangan dan Pemeliharaan Kantor POLRES dan POLSEK	Kab. Wajo	APBN	POLRI												

C. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS				
1. Kawasan Strategis Kabupaten				
1.1. Kawasan Strategis Dengan Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi				
	a	F pengembangan kawasan strategis Minapolitan	Kecamatan Pitumpuanu, Kecamatan Keera, Kecamatan Sajoanging, Kecamatan Penrang, dan Kecamatan Taldalalla	APBN/APBD Prov./APBD Kab. Kemen. PUPR/Kemen. Kelautan dan Perikanan/Dinas Kelautan dan Perikanan Prov/Dinas PUPR/Dinas Kelautan dan Perikanan Kab
	b	Penataan dan revitalisasi kawasan transmigrasi	Kecamatan Gilireng	APBN/APBD Prov./APBD Kab. Kementerian Desa PDTT/Dinas Tenaga Kerja&Transmigrasi Prov/Dinas PUPR/Dinas Ketenagakerjaan& Transmigrasi Kab
	c	F pengembangan kawasan wisata Danau Tempe	Kecamatan Tempe, Kecamatan Belawa, Kecamatan Tanasitolo, dan Kecamatan Sabangparu	APBN/APBD Prov./APBD Kab. Kemen. PUPR/Dinas PUTR Prov/Dinas PUPR/Dinas Pariwisata
1.2 Kawasan Strategis Dengan Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya				
	a	Penataan kawasan pelestarian Rumah Adat Atalaka di Kecamatan Tempe	Kecamatan Tempe	APBN/APBD Prov./APBD Kab. Kemen. Pariwisata/Kemen dikbudristek/Dinas PUPR/Dinas Pariwisata
	b	Penataan kawasan pelestarian budaya dan pendidikan syiar agama Islam	Kecamatan Belawa	APBN/APBD Prov./APBD Kab. Kemen. Pariwisata/Kemen dikbudristek/Dinas PUPR/Dinas Pariwisata
1.3 Kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi				
	a	F pengembangan kawasan pertambangan dan pabrik pengolahan gas alam Gilireng	Kecamatan Gilireng	APBN/APBD Prov./APBD Kab. Kemen. ESDM/Dinas ESDM Prov/Bappelitbangda/Dinas PUPR/Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

	b Pengembangan kawasan Pelabuhan Khusus LNG Keera	Kecamatan Keera	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kemen. ESDM/Dinas ESDM Prov/Bappalitbangda/Dinas FUPR/Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM															
1.4.	Kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup																		
	a Penataan kawasan sempadan Danau Tempe	Kecamatan Tempe, Kecamatan Belawa, Kecamatan Tanasitolu, dan Kecamatan Sabangparu	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kemen. FUPR/Dinas PUTR Prov/Bappalitbangda/Dinas FUPR/DLH															


BUPATI WAJO
TTD
AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAJO
 TAHUN 2023-2042




BUPATI WAJO
 TTD
 AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN XX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAJO
 TAHUN 2023-2042




BUPATI WAJO
 TTD
 AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN XXI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAJO
 TAHUN 2023-2042




BUPATI WAJO
 TTD
 AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN XXII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAJO
 TAHUN 2023-2042




BUPATI WAJO
 TTD
 AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN XXIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAJO
 TAHUN 2023-2042



BUPATI WAJO
 TTD
 AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN XXIV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAJO
 TAHUN 2023-2042



BUPATI WAJO
 TTD
 AMRAN MAHMUD